

## LAPORAN AKHIR AKSI PERUBAHAN

# OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI



### Disusun Oleh :

NAMA : Endah Kurniati, S.T.  
NIP. : 19850602 200903 2 006  
NO. ABSEN : 07  
JABATAN : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan  
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN**

**AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**TAHUN 2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN,  
PENGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI GEODATABASE ANALISA  
PERMASALAHAN PERTANAHAN  
DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI**

**Disahkan di Cikeas, .....Juni 2022**

**Coach**



**Suwarni, S.E.**

**NIP. 19700705 199403 2 005**

**Mentor**



**Elih Rahmatullah, S.H.**

**NIP.19651102 199403 1 003**

## LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : Endah Kurniati, S.T.

NIP : 19850602 200903 2 006

Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Angkatan : I

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji

Judul Laporan Aksi Perubahan

**“OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUASAAN,  
PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI  
GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN  
DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI”**

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka panjang dan jangka menengah.

**Coach**



**Suwarni, S.E.**

**NIP. 19700705 199403 2 005**

**Mentor**



**Elih Rahmatullah, S.H.**

**NIP.19651102 199403 1 003**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Aksi Perubahan dengan judul **“OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI PERSONAL GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI”**.

Adapun penulisan laporan aksi perubahan ini merupakan bentuk aktualisasi agenda pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2022 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan secara virtual dengan metode *Distance Learning* melalui LMS PPPSDM Kementerian ATR/BPN. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
2. Suwarni, S.E., M.I.P. selaku dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku *Coach* yang telah membimbing penulis menyelesaikan laporan aksi perubahan ini;
3. Bapak Elih Rahmatullah, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji selaku *Mentor* yang telah banyak memberikan bimbingan selama aksi perubahan;
4. Seluruh Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kasubsi, Pegawai ASN dan PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana yang telah memberikan tenaga, pikiran, saran dan pendapat selama kegiatan aksi perubahan;
5. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan aksi perubahan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberi apapun kepada bapak/ibu hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada-Nya untuk membalas semua kebaikan Bapak/Ibu dengan berkat melimpah.

Juni 2022

ENDAH KURNIATI, S.T.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN .....	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. Manfaat Aksi Perubahan	8
BAB II .....	11
PROFIL PELAYANAN.....	11
A. Tugas Dan Fungsi Pelayanan	11
1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji.....	11
2. Tugas Pokok Seksi Survei dan Pemetaan.....	13
3. Area Bermasalah pada Tugas dan Fungsi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji .....	17
B. Sumber Daya Instansi	21
BAB III .....	22
ANALISIS MASALAH.....	22
A. Identifikasi Masalah Pada Seksi Survei Dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji	22
B. Penetapan Masalah Utama (Isu Strategis)	40
C. Analisis Kelayakan Inovasi	45
BAB IV .....	53
STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH.....	53
A. Terobosan Inovasi	53
1. Deskripsi Inovasi Rencana Aksi Perubahan .....	53
2. Model Inovasi .....	60
B. Tahapan Kegiatan	61
C. Sumber Daya	63
1. Sumber Daya Manusia di Seksi Survei dan Pemetaan .....	63
2. Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi Informasi (pra-sarana) .....	66
3. Anggaran Kegiatan Rencana Aksi Perubahan.....	67
D. Pengendalian Mutu Pekerjaan	68
1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Aksi Perubahan .....	68
2. Jadwal Kegiatan .....	69
E. SOP Pelayanan Publik	71

BAB V.....	74
LAPORAN AKSI PERUBAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VI.....	74
PENUTUP .....	32
A. Kesimpulan .....	32
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Mesuji (sumber : <a href="https://mesujikab.go.id">https://mesujikab.go.id</a> ) .....	12
Gambar 2. Permen ATR/BPN RI No. 25/2020.....	12
Gambar 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji .....	13
Gambar 4. Diagram Jenis Kawasan Lahan Kabupaten Mesuji .....	18
Gambar 5. Wilayah Kabupaten Mesuji overlay Peta PIPPIB dan HGU.....	18
Gambar 6. Desa Induk dan Desa Transmigrasi.....	19
Gambar 7. Susunan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 8. Kondisi Ketersediaan PDP .....	23
Gambar 9. Gambar CSRT di desa Buko Poso .....	23
Gambar 10. Meta Data CSRT di Desa Buko Poso Resolusi 2,5 meter.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 11. Setelah zoom layar 1 : 5.000 .....	24
Gambar 12. Setelah zoom layar 1: 1.000 .....	24
Gambar 13. Peta Dasar Pertanahan Swakelola BPN RI .....	25
Gambar 14. Permohonan Pengadaan Sewa UAV/Drone .....	26
Gambar 15. Peta AOI Lampiran surat permohonan sewa Drone.....	27
Gambar 16. Surat Permohonan Pinjam Alat Ukur Geodetik .....	29
Gambar 17. Kondisi Jaring Kontrol Geodesi Kab. Mesuji .....	29
Gambar 18. TDT Orde 2 08052 dan Titi dasar teknis di depan Kantah Kab Mesuji dan Pengikatan ke TDT Orde 2 08052 untuk <i>titik dasar teknis</i> .....	30
Gambar 19. pembuatan patok untuk titik dasar teknis .....	30
Gambar 20. Surat Permohonan Pengadaan PC Desktop.....	32
Gambar 21. Surat Permohonan Pengadaan PC Desktop.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 22. Surat Permohonan CSR ke PT. PLN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 23. Bantuan CSR dari PT. PLN untuk Kantah Kab. Mesuji .....	33
Gambar 24. Permohonan Pengadaan Sewa UAV/Drone .....	33
Gambar 25. Analisis Permasalahan terpilih Menggunakan Fishbone Diagram .....	42
Gambar 26. Mekanisme PTPR 2022 (sumber :SE NOMOR 034/SE-300.ST/II/2022.....	46
Gambar 27. Kelayakan Inovasi .....	48
Gambar 28. Canvas Inovasi.....	49
Gambar 29 Relasi antar stakeholders .....	51
Gambar 30. Diagram analisis Stakeholders .....	51
Gambar 31. Gambaran Inovasi .....	53
Gambar 32. Dampak yang Timbul Apabila Isu Strategis Terpilih Tidak Terlaksana.....	54

Gambar 33. Aplikasi SiPetik .....	56
Gambar 34. Gambar Rencana Penggunaan Foto Udara.....	57
Gambar 35. Komponen Geodatabase Arc GIS.....	59
Gambar 36. Kelebihan Geodatabase .....	59
Gambar 37. Model Inovasi .....	60
Gambar 38. Gambaran Inovasi .....	61
Gambar 39. Struktur Tim Rencana Aksi Perubahan .....	64
Gambar 40. Tampilan Aplikasi Sipetik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 41. Gambaran aplikasi SiPetik.....	67
Gambar 42. Alur Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Perubahan.....	72
Gambar 43. SOP program PTPR 2022 .....	73
Gambar 44. SOP Pemotretan Udara (Fotogrametri).....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Inventarisasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Jabatan .....	20
Tabel 2. Tabel penyebab munculnya permasalahan di tanah transmigrasi.....	40
Tabel 3. Metode USG untuk memilih isu strategis .....	41
Tabel 4. Rincian Anggaran PTPR 2022.....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara nasional. Selama 5 (lima) tahun kedepan (2020 – 2024), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki visi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 yaitu :

**“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjalankan melalui 2 (dua) misi dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Dalam mewujudkan misi ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek: (1) aspek ekonomi: dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif; (2) aspek lingkungan: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan; dan (3) aspek social : yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. Misi Kedua ini dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia sehingga mampu bersaing dengan negara lain, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan maju.

Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan untuk mencapai 3 tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan

Rakyat;

2. Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
3. Penyelenggarakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat frasa “berstandar dunia”, hal ini dimaknai sebagai penerapan *international best practices* dalam upaya-upaya meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu pelayanan tanah dan ruang secara berkesinambungan; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (*output to impact*) layanan pertanahan dan penataan ruang serta pemeringkatan *Ease Of Doing Business* (kemudahan berinvestasi). Tahun 2019, Indeks *Ease of Doing Business* Indonesia berada di peringkat ke-73 di antara 190 ekonomi global dalam kemudahan melakukan bisnis. Nilai ekonomi pertanahan dan *registering property* dalam *EoDB* sangat terkait dengan peningkatan cakupan dan kualitas data dan sistem informasi pertanahan, dimana negara-negara dengan kualitas administrasi pertanahan yang lebih tinggi, akan memiliki tingkat investasi yang lebih baik.

Dalam rangka peningkatan ranking *EoDB* (*Ease Of Doing Business*) dan mewujudkan salah satu tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka dituangkan dalam sasaran strategis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif. Salah satu strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan perwujudan pendaftaran tanah kota/kabupaten lengkap dan percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometri maupun kelengkapan tema (atribut) serta informasinya.

Guna mencapai visi dan misi pada tahun 2025, yakni menjadi institusi pengelola tata ruang dan pertanahan yang berkelas dunia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan nilai-nilai Kementerian, melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 115/SK-0T.02/V/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian ATR/BPN. Dalam Keputusan tersebut ditetapkan 3 (tiga) nilai Kementerian ATR/BPN, yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya. Ketiga nilai-nilai Kementerian ATR/BPN itu bagi ASN berguna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada khususnya di Seksi Survei dan

Pemetaan bagi penulis. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan dalam menjalankan tugas harus secara optimal memegang prinsip-prinsip yang terkandung di nilai-nilai kementerian tersebut. Produk maupun output seksi survei dan pemetaan yang dihasilkan merupakan hulu dari output final yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga tingkat kualitas produk akan pertama kali ditentukan oleh seksi survei dan pemetaan. **MELAYANI** berarti Melayani dengan kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu, Bersikap sopan, ramah, cermat dan teliti serta peduli terhadap lingkungan pelayanan. **PROFESIONAL** berarti Bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas dan memberikan nilai tambah dan senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi dan pendidikan. **TERPERCAYA** berarti Bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela serta patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan

Program Sertifikasi Tanah Transmigrasi yang sejatinya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan dan penataan pertanahan ternyata juga tidak bisa lepas dari permasalahan, berbagai permasalahan tersebut muncul dari faktor *internal* maupun *eksternal*. Problematika pada desa transmigrasi berkembang menahun sehingga tujuan sertifikasi tanah transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dan semakin menimbulkan berbagai varian permasalahan. Kabupaten Mesuji secara administrasi terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan dan 105 (seratus lima) Desa. Dari 105 (seratus lima desa) hanya 11% atau 12 Desa induk yang bukan merupakan desa transmigrasi.

## **B. Manfaat Aksi Perubahan**

Adapun Manfaat dari Rencana Aksi Perubahan secara umum antara lain :

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bela Negara dalam melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang beretika dan berintegritas;
2. Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, mampu menunjukkan dan memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.
3. Merancang Inovasi untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik terutama dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mencari solusi dari semua permasalahan pertanahan.
4. Mengaktualisasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan menerapkan Manajemen Mutu, dan Manajemen Pengawasan agar Inovasi dapat berjalan sesuai Perencanaan

## Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas.

### 1. Manfaat Aksi Perubahan untuk *team leader* adalah :

1. Sebagai bentuk aktualisasi kepemimpinan melayani yang beretika dan berintegritas;
2. Mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, untuk menghasilkan
3. perubahan sistem;
4. Mampu menciptakan pembangunan basis data pertanahan yang sistematis dan berkualitas
5. Mampu memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengukuran pemetaan pada Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji.

### 2. Manfaat Aksi Perubahan untuk tim kerja adalah :

1. Mempermudah proses kegiatan pelayanan karena semua permasalahan bidang tanah telah terpetakan.
2. Mempermudah proses kegiatan validasi persil/bidang tanah.
3. Mitigasi risiko kegiatan pengukuran bidang tanah.
4. Memudahkan dalam pencarian, pengolahan data fisik pertanahan karena pengelolaan basis data menggunakan Geodatabase.
5. Memudahkan dalam perencanaan pengukuran PTSL tahun 2023 karena lokasi PTPR 2022 akan dilanjutkan untuk penlok tahun depan.
6. Meningkatkan kualitas persil bidang tanah dengan adanya Base Map foto udara resolusi tinggi.

### 3. Manfaat Aksi Perubahan bagi unit kerja dan instansi adalah :

1. Membantu mewujudkan Institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia melalui pembangunan basis data pertanahan yang lengkap.
2. Menyusun rencana aksi yang komprehensif dan kongkrit yang melibatkan para stakeholder terkait dari hasil perumusan permasalahan yang dihasilkan dari hasil akhir aksi perubahan.
3. Menjadi prototype penyelesaian permasalahan terhadap desa-desa yang lain.

4. Mempermudah proses kegiatan pelayanan pemeliharaan data karena semua bidang tanah telah terpetakan dan tervalidasi.
5. Meminimalisir masalah pertanahan di desa transmigrasi yang mendominasi sebagian besar desa di Kabupaten Mesuji.
6. Terwujudnya Desa Lengkap sehingga dapat melaksanakan layanan elektronik secara menyeluruh demi mempermudah pelayanan publik.

## **BAB II**


### **PROFIL PELAYANAN**

#### **A. Tugas Dan Fungsi Pelayanan**

##### **1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji**

Secara administratif Kabupaten Mesuji adalah daerah otonomi baru yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Mengingat wilayah Kabupaten Tulang Bawang saat itu sangat luas dan lokasi Kabupaten Mesuji (saat itu masih Kecamatan Mesuji, wilayah Kabupaten Tulang Bawang) yang terlampau jauh dari pusat pemerintahan di Menggala, maka atas dasar percepatan dan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta keterjangkauan pelayanan umum, komponen masyarakat Mesuji yang tergabung dalam Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Mesuji (P3KM) yang diketuai oleh Alm. Ismail Ishak (mantan Wakil Bupati Mesuji) menyatakan keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Tulang Bawang dan membentuk Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Way Serdang, Simpang Pematang, Panca Jaya, Tanjung Raya, Mesuji, Mesuji Timur, dan Rawa Jitu Utara. Kabupaten Mesuji terletak pada 3.45' - 4.40' arah Utara-Selatan dan 106.15' - 107.00' arah Timur –Barat dengan luas wilayah sebesar 2.184 km<sup>2</sup>. Kecamatan Mesuji Timur merupakan kecamatan terbesar dengan luas 718,78 km<sup>2</sup> atau 32,91 persen dari luas wilayah kabupaten. Adapun letak wilayah Kabupaten Mesuji batas-batasnya meliputi :

- ✓ Utara : Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan
- ✓ Selatan : Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat
- ✓ Barat : Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan
- ✓ Timur : Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Mesuji (sumber : <https://mesujikab.go.id>)

Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji telah ditingkatkan dari status Kantor Perwakilan menjadi Kantor Pertanahan Definitif dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020.



Gambar 2. Permen ATR/BPN RI No. 25/2020



Gambar 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji

Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji yang saat ini masih mengontrak, terletak di Desa Simpang Mesuji RT 002 RW 003 Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.

## 2. Tugas Pokok Seksi Survei dan Pemetaan

Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 17 tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan pada Pasal 25 bahwa Seksi Survei dan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

### 1) Uraian Tugas Kepala Seksi Survei dan Pemetaan :

1. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan pada seksi survei dan pemetaan;
2. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
3. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;
4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
5. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN);

6. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) berbasis data spasial;
7. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);
8. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;
9. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah susun;
10. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
11. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan graphical index mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah;
12. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan survei tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi;
13. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi
14. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik;
15. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik; dan
16. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi survey dan pemetaan.

## 2) Hasil Kerja :

1. Laporan hasil bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan pada seksi Survei dan Pemetaan;
2. Peta dasar teknik, peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, peta batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
3. Laporan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;
4. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran;
5. Dokumen hasil pelaksanaan pemeliharaan KDKN berupa Kertas Kerja Inventarisasi Tugu (KKIT);
6. Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan KKP berbasis data spasial berupa Kertas Kerja
7. Inventarisasi Peta (KKIP);

8. Laporan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan KJSKB;
9. Dokumen hasil pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral berupa gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
10. Dokumen hasil pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah susun berupa salinan gambar denah;
11. Dokumen hasil pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah berupa daftar tanah dan informasi peta bidang tanah, untuk ruang dan perairan berupa peta ruang dan perairan;
12. Dokumen hasil pelaksanaan pengukuran dan pemetaan graphical index mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah berupa peta informasi bidang tanah;
13. Laporan pelaksanaan survei tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi berupa data dan peta hasil survei;
14. Dokumen hasil pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi berupa peta tematik;
15. Dokumen hasil pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik berupa data dan informasi peta tematik;
16. Laporan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik; dan
17. Laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi Survei dan Pemetaan.

3) Tanggung Jawab :

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep di seksi survey dan pemetaan;
2. Kebenaran petunjuk, koordinasi dan pengendalian kegiatan di seksi Survei dan Pemetaan
3. Keakuratan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan pada Seksi survey dan pemetaan;
4. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
5. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;
6. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
7. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan KDKN;
8. Keakuratan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan KKP berbasis data spasial;
9. Keakuratan bahan dan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan KJSKB;

10. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;
11. Keakuratan bahan dan pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah susun;
12. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
13. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan graphical
14. Index mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah;
15. Keakuratan bahan dan pelaksanaan survei tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi;
16. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi
17. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik;
18. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik; dan
19. Keakuratan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Survei dan Pemetaan.


4) Wewenang :

1. Memberi usul, saran dan paraf pada di seksi survei dan pemetaan;
2. Memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Survei dan Pemetaan;
3. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan pada Seksi Survei dan Pemetaan
4. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
5. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;
6. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
7. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan KDKN;
8. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan KKP berbasis data spasial;
9. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan KJSKB;

10. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;
11. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah susun;
12. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
13. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan graphical index mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah;
14. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan survey tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agrarian dan sosial ekonomi;
15. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi
16. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik;
17. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik;
18. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi survei dan pemetaan.

### **3. Area Bermasalah pada Tugas dan Fungsi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji**

Kabupaten Mesuji memiliki luas wilayah  $\pm$  223.554 hektar terdiri atas Kawasan Hutan Produksi (Register 45) seluas  $\pm$  44.399 hektar dan Kawasan Budidaya berupa HGU seluas  $\pm$  69.472 hektar dan area di luar Register dan HGU seluas  $\pm$  109.683 hektar. Kabupaten Mesuji merupakan daerah yang tidak terlepas dari sejarah Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan. Pada tahun 1865, Sirah Pulau Padang Kayu Agung Onder Afdeling Kayu Agung melaksanakan pemilihan pasirah. Pemilihan ini diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Kayu Agung.



Gambar 4. Diagram Jenis Kawasan Lahan Kabupaten Mesuji (sumber:database pertanahan Kantah Kab. Mesuji)




Gambar 5. Wilayah Kabupaten Mesuji overlay Peta PIPPIB dan HGU

Kawasan Transmigrasi Mesuji mulai dikembangkan pada tahun 1982 yang pada saat itu wilayah Mesuji merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Utara. Program sertifikasi transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah sebagai salah satu program kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi tidak selamanya membawa berkah bagi kaum transmigran. Dibalik potensi kehidupan yang lebih terjamin, dalam program ini juga menyimpan potensi konflik yang setiap saat bisa meletus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, penyelenggaraan transmigrasi tidak lagi

terfokus kepada permasalahan tentang persebaran penduduk, namun telah bergeser kepada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigrasi dan masyarakat disekitarnya.

Program Setipikasi Tanah Transmigrasi yang sejatinya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan dan penataan pertanahan ternyata juga tidak bisa lepas dari permasalahan, berbagai permasalahan tersebut muncul dari faktor internal maupun eksternal. Problematika pada desa transmigrasi berkembang menahun sehingga tujuan sertipikasi tanah transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dan semakin menimbulkan berbagai varian permasalahan. Kabupaten Mesuji secara administrasi terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan dan 105 (seratus lima) Desa. Dari 105 (seratus lima desa) hanya 11% atau 12 Desa induk yang bukan merupakan desa transmigrasi.



Gambar 6. Desa Induk dan Desa Transmigrasi

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi penulis sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, terdapat beberapa isu strategis masalah pertanahan yang dapat diidentifikasi pada objek Desa Transmigrasi yang merupakan mayoritas di wilayah Kabupaten Mesuji. Beberapa permasalahan pada tabel berikut ini :

No	Tusi	Kondisi	Isu/GAP	Kondisi Yang Diharapkan	Upaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Peta Dasar Pertanahan Kab. Mesuji sebesar 98,92 % atau 176.052 Ha dan</li> <li>2. Ketersediaan CSRT Kab. Mesuji sebesar 93,85 atau 167.027 Ha</li> </ol> <p>Tidak relevan dengan kondisi eksisting, Resolusi rendah, File digital CSRT tidak tersimpan dengan baik</p>	Tidak optimalnya daya dukung Peta Dasar Pertanahan dalam optimalisasi kualitas data pertanahan	Tersedianya Peta Dasar dengan Base Map Resolusi Tinggi yang aktual sesuai kondisi eksisting	Memohon pengadaan UAV/Drone ke Dirjen SPPR
2.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN);	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titik Dasar Teknik tidak ada di Kabupaten Mesuji dan Lokasi Stasiun Base Cors BPN dan SRGI yang jauh jangkauan</li> <li>2. Jaringan seluler yang tidak merata dan tidak menjangkau</li> </ol>	Kualitas hasil Pengukuran dan pemetaan fisik bidang tanah tidak optimal	Tersedianya Jaring Kontrol Geodesi	Memohon peminjaman alat ukur Geodetik ke Kanwil untuk pengukuran perapatan
3.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat ukur RTK sudah memadai</li> <li>2. Tidak memiliki UAV/Drone</li> <li>3. Masih kurangnya alat scan Peta, SU dst</li> </ol>	Pemanfaatan Teknologi Pengukuran dan Pemetaan yang tidak Optimal	Tersedianya alat ukur dan teknologi yang menunjang kegiatan survey dan pemetaan	-Memohon peminjaman alat ukur Geodetik ke Kanwil -CSR (bersurat resmi)
4.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan basis data spasial Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah pada desa Transmigrasi</li> <li>2. Pola kondisi fisik bidang tanah di desa transmigrasi yang tidak sesuai antara fisik penguasaan dengan peta pendaftaran, SU</li> <li>3. Tidak adanya warkah GU (hilang, tidak ditemukan)</li> <li>4. Tidak adanya database mengenai atribut fisik eksisting</li> </ol>	kualitas data pertanahan tidak optimal dalam rangka <b>Desa Lengkap</b>	Tersedianya Geodatabase P4T mengenai tanah transmigrasi yang merupakan dominasi permasalahan di Kabupaten Mesuji Tersajinya Analisa Permasalahan untuk penyelesaian Masalah	Pembangunan Geodatabase dan peningkatan kualitas data spasial
5.	Pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi	Masih terdapat surveyor berlisensiyang tidak aktif dan kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas.	Pemberdayaan Surveyor berlisensibelum optimal untuk mendukungpelaksanaan tugas	Tersedianya SDM dalam bidang survei dan pemetaan	Mengoptimalkan kualitas SDM dari PPNPN, kerjasama dengan Universitas

Tabel 1. Inventarisasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Jabatan

## B. Sumber Daya Instansi

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji menggunakan Sumber Daya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi :

### 1. Sumber Daya Manusia

Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji didukung oleh 31 (Tiga Puluh Satu) orang pegawai dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut :



Gambar 7. Susunan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji

2. Peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pelayanan, meliputi peralatan ukur, komputer grafikal, laptop, printer, plotter, scanner, unit server, ATK, media tayang dan jaringan internet.

3. Loker Pelayanan yang masih belum memadai.

## BAB III

### ANALISIS MASALAH

#### **A. Identifikasi Masalah Pada Seksi Survei Dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji**

Apabila dilihat dari segi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji masih belum memadai. Hal ini dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji baru ditingkatkan status Kantor Perwakilan menjadi Kantor Pertanahan Definitif dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 pada bulan Desember 2020. Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji saat itu juga belum mempunyai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sendiri, anggaran pelaksanaan kegiatannya masih masuk ke dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dan pada awal tahun 2022 mulai memiliki DIPA tersendiri.

Hasil Inventarisir permasalahan yang telah diuraikan pada tabel 1 di BAB II dapat dirincikan dan dianalisis dalam rangka pemilihan isu strategis sehingga menjadi tantangan penulis untuk membuat suatu Rencana Aksi Perubahan. Berikut 4 (empat) uraian permasalahan sesuai Tusi Jabatan sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan :


- a. Belum optimalnya daya dukung Peta Dasar Pertanahan dalam optimalisasi kualitas data pertanahan.

Penyelesaian PDP sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi demi mendukung suksesnya PTSL sehingga tercapainya Desa Lengkap sebagai dasar seluruh kegiatan pertanahan dan untuk kegiatan-kegiatan yakni :

- Pelayanan Elektronik;
- *One Map Policy*;
- *Sharing* Informasi dengan Pihak lain dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama;
- Dan kegiatan pelayanan lainnya.

No	KABUPATEN/ROTA	PROVINSI	LUAS WILAYAH (HA)	WILAYAH NON HUTAN (HA)	CSRT (HA)	PDP (HA)	KETERSEDIAAN CSRT %	KETERSEDIAAN PDP %
247	KOTA TANJUNGPINANG	KEPULAUAN RIAU	14,823.07	4,442.09	4,442.09	4,433.24	100.00%	99.80%
248	LINGGA	KEPULAUAN RIAU	226,273.77	45,078.20	36,797.25	43,147.48	81.63%	95.72%
249	NATUNA	KEPULAUAN RIAU	29,230.53	9,160.85	3,420.61	-	37.34%	0.00%
250	BANDARLAMPUNG	LAMPUNG	18,627.18	18,210.87	18,090.93	18,083.37	99.34%	99.30%
251	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	215,824.01	105,549.85	104,146.41	23,676.30	98.67%	22.43%
252	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG	225,965.28	173,528.32	173,403.17	166,323.19	99.93%	95.89%
253	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG	461,074.31	419,094.45	419,093.48	366,684.04	100.00%	87.49%
254	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG	392,495.23	234,718.22	195,135.31	234,213.40	83.14%	99.78%
256	MESUJI	LAMPUNG	223,316.43	177,977.85	167,027.95	176,052.58	93.85%	98.92%
258	PESAWARAN	LAMPUNG	130,020.24	97,401.58	94,577.29	94,433.02	97.10%	96.95%
259	PESISIR BARAT	LAMPUNG	309,474.58	76,001.39	66,439.00	-	87.42%	0.00%
260	PRINGSEWU	LAMPUNG	62,344.06	49,475.18	49,475.18	49,475.18	100.00%	100.00%
261	TANGGAMUS	LAMPUNG	295,988.08	155,758.05	108,352.73	113,884.15	69.57%	73.12%
262	TULANGAWANG	LAMPUNG	318,193.01	313,269.12	313,201.87	312,899.94	99.98%	99.87%
263	TULANGAWANG BARAT	LAMPUNG	125,478.82	113,180.80	112,071.20	90,751.40	99.04%	80.20%
264	WAYKANAN	LAMPUNG	371,086.47	282,042.94	258,377.10	279,929.70	91.61%	95.93%

Gambar 8. Kondisi Ketersediaan PDP



Gambar 9. Gambar CSRT di desa Buko Poso



Gambar 10. CSRT Swakelola BPN RI



Gambar 11. Setelah zoom layar 1 : 5.000



Gambar 8. Setelah zoom layar 1: 1.000

Peta Dasar Pertanahan digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji belum tersimpan secara baik. Manajemen pengelolaan dan penyimpanan belum optimal. Isu mengenai sudah tidak relevannya Peta Dasar Pertanahan ini penulis rumuskan dikarenakan kondisi-kondisi seperti terlihat pada gambar 9 s.d. 12. Kualitas dan update CSRT sebagai *Base Map*-nya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan tidak dapat dijadikan dasar pemetaan. Penyediaan peta-peta pendaftaran merupakan persyaratan utama bagi kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud adalah jaminan kepastian hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah . Kepastian subyek hak atas tanah adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut. Kepastian obyek hak atas tanah adalah kepastian mengenai letak, batas-


batas, bentuk dan luas bidang tanah, mengingat pentingnya peta pendaftaran tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah maka perlu adanya kegiatan penyediaan Peta Pendaftaran. Pelaksanaan penyediaan peta pendaftaran ini dilaksanakan oleh Seksi Survei dan Pemetaan berdasarkan PP 24 Tahun 1997 dan aturan pelaksanaannya ditunjukkan dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Kegiatan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai pasal 32 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan bidang tanah untuk suatu daerah yang peta dasar pendaftarannya berupa foto, dilaksanakan dengan mengutip batasbatas bidang tanah dari peta foto yang batasbatasnya sudah diidentifikasi dan ditetapkan oleh panitia adjudikasi, dan memetakannya pada lembar Peta Pendaftaran.
2. Tersedia peta dasar pendaftaran dalam suatu daerah berupa peta garis, maka hasil pengukuran bidang-bidang tanah dalam daerah itu dipetakan pada peta dasar pendaftaran.
3. Suatu wilayah atau bagian desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah sistematis belum termasuk dalam suatu peta dasar pendaftaran, maka pemetaan bidang tanah dilakukan bersamaan dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.




Gambar 9. Peta Dasar Pertanahan Swakelola BPN RI

Gagasan Perubahan yang akan diambil penulis sudah mulai dilaksanakan oleh penulis dengan berbagai upaya yakni salah satunya dengan membuat surat Permohonan Pengadaan Sewa *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/Drone* pada tanggal 04 Maret 2022. Namun saat ini belum ada petunjuk dan keputusan dari Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Hasil Foto udara menggunakan teknologi UAV/Drone akan mampu mendongkrak optimalisasi kualitas persil/bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji. Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah saat ini berorientasi menuju Desa Lengkap untuk mendukung program pelaksanaan Layanan Elektronik.



Gambar 10. Permohonan Pengadaan Sewa UAV/Drone



Gambar 11. Peta AOI Lampiran surat permohonan sewa Drone

## b. Kualitas Hasil Pengukuran dan Pemetaan Fisik Bidang Tanah belum Optimal

Hasil pengukuran dan pemetaan fisik bidang tanah merupakan hulu peningkatan kualitas data pertanahan. Bila kualitas hasil pengukuran dan pemetaan mencapai standar optimal maka produk yang dihasilkan berupa peta pendaftaran yang merupakan produk awal pendaftaran tanah akan berkualitas dan mengakomodir tujuan pendaftaran tanah yang secara tegas telah digariskan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Agar kegiatan pendaftaran tanah, dan penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum, maka diperlukan beberapa syarat, yaitu :


1. Peta kadastral mempunyai kekuatan bukti;
2. Daftar umum membuktikan bahwa pemegang hak yang terdaftar adalah pemegang hak yang sebenarnya;

### 3. Semua hak dan peralihan hak didaftar.


Sistem Referensi Geospasial merupakan suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global. Sistem tersebut secara spesifik menentukan lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberat, dan orientasinya mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk bagaimana nilai-nilai koordinat tersebut berubah terhadap waktu. Dalam realisasinya sistem referensi geospasial ini dinyatakan dalam bentuk Jaring Kontrol Geodesi Nasional. Setiap titik kontrol geodesi akan memiliki nilai koordinat awal yang didefinisikan pada epoch 2012.0 tanggal 1 Januari 2012 yang terikat pada kerangka referensi global ITRF2008. Jaring Kontrol Geodesi merupakan objek fisik yang berada di lapangan yang mewakili model-model fisik bumi di atas. Jaring kontrol geodesi ini berdasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial berupa Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN), Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN), dan Jaring Kontrol Gayaberat Nasional (JKGN). Bukti fisik di lapangan dari jaring kontrol geodesi ini berupa pilar titik kontrol, pilar titik gayaberat, dan stasiun pasut. Stasiun *Global Navigation Satellite System (GNSS) Continuously Operating Reference Station (CORS)* merupakan jaring kerangka geodetik aktif berupa stasiun permanen (*base station*) dilengkapi dengan *receiver* dan dapat menerima sinyal-sinyal dari satelit GNSS yang beroperasi secara kontinyu setiap hari. Di Indonesia, CORS digunakan untuk keperluan praktis dan penelitian. Dalam hal keperluan praktis, CORS dimanfaatkan untuk menyediakan layanan data kepada masyarakat umum untuk keperluan pemetaan. Layanan data yang dimaksud adalah mengenai penentuan posisi, baik secara *realtime* melalui layanan koreksi RTK (*Real Time Kinematic*) maupun *post-processing*. Penentuan posisi banyak dilakukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL), dan pekerjaan terkait konstruksi. (sumber : <https://srgi.big.go.id/>).

Tugas dan Fungsi Seksi Survei dan Pemetaan yakni salah satunya adalah Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN). Penulis sebagai leader dari fungsi tersebut berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan KDKN secara maksimal guna menunjang kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral sehingga kualitas data spasial database Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji menjadi Optimal. Kondisi Kerangka Dasar di Kabupaten Mesuji saat ini dinilai belum ideal dan belum memenuhi kaidah pengukuran dan pemetaan dasar. Kondisi-kondisi tidak idealnya tersebut dikarenakan : Titik Dasar Teknik orde 2 (dua) maupun orde 3 (tiga) tidak mencakup wilayah Kabupaten Mesuji dan Lokasi Stasiun Base Cors BPN dan SRGI yang jauh jangkauan dan Jaringan seluler yang tidak merata dan tidak menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mesuji.

Dalam Pasal 18 mengenai Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Bersamaan Dengan Pengukuran Bidang Tanah, pada Ayat (3) bahwa apabila di sekitar lokasi tanah yang bersangkutan tidak terdapat titik dasar teknik nasional orde 3 atau orde 2, maka pembuatan peta dasar pendaftaran harus dimulai dengan pembuatan titik dasar teknik dengan sistem koordinat lokal, yang dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis harus mencakup minimal wilayah yang ditunjuk sebagai wilayah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis tersebut. Dalam pelaksanaannya penulis sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan telah melakukan upaya pembuatan Peta Kerangka Dasar dengan memulai membangun Kerangka Titik Dasar Teknik setara orde 3 (tiga). Penulis juga menginisiasi peminjaman alat ukur Geodetik ke Kantor Wilayah untuk pengukuran Titik Dasar Teknik setara orde 3 (3) dengan pengikatan ke orde 2 (dua). Inisiatif tersebut melalui surat nomor : IP.02.02/167-18.14/XI/2021 tanggal 02 November 2021.



Gambar 12. Surat Permohonan Pinjam Alat Ukur Geodetik



Gambar 13. Kondisi Jaringan Kontrol Geodesi Kab. Mesuji



Gambar 14. pembuatan patok untuk titik dasar teknis



Gambar 15. TDT Orde 2 08052 dan Titik dasar teknis di depan Kantah Kab Mesuji dan Pengikatan ke TDT Orde 2 08052

Permohonan peminjaman alat ukur statik telah dipenuhi oleh Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung. Selanjutnya menggunakan 1 (satu) set alat ukur tipe Geodetik Stratus Sokkia L1 dilakukan pengukuran pengikatan ke titik dasar teknik orde 2 (dua) nomor 08052.

### c. Pemanfaatan Teknologi Pengukuran dan Pemetaan yang belum Optimal

Pemanfaatan teknologi pengukuran dan pemetaan yang tidak optimal merupakan isu yang dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji baru ditingkatkan status Kantor Perwakilan menjadi Kantor Pertanahan Definitif dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 pada bulan Desember 2020. Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji saat itu juga belum mempunyai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sendiri, anggaran pelaksanaan kegiatannya masih masuk ke dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dan pada awal tahun 2022 mulai memiliki DIPA tersendiri. Beberapa kondisi terbatasnya peralatan yang mendukung kegiatan Pelayanan pada Kantor Pertanahan yakni :

1. Tidak memiliki UAV/Drone
2. Masih kurangnya alat scan Peta, SU dst
3. Masih belum memadainya PC Desktop yang spesifikasinya memadai untuk kegiatan pengolahan dan pemetaan.

Gagasan perubahan mengenai teknologi pemetaan ini telah diinisiasi penulis sebagai Kepala Seksi Survei dan pemetaan melalui surat permohonan pengadaan Personal Computer (PC) Desktop, Laptop dan alat printer untuk keperluan pengukuran dan pemetaan melalui surat resmi seperti pada gambar-gambar di bawah ini :

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Liris Timur No. 30 Desa Gunung Peningrayo, Gunung Peningray, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung 34030  
e-mail: kptb@kptb.lampung.go.id

No. Surat : UP.02.02/168-18.14/02/2021 Tanggal Penetapan: 02 November 2021  
Lampiran : 1 Lembar Lembaran  
Perihal : Permohonan Pengadaan Desktop Personal Computer

Kepada Yth.  
Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q. Direktur Jenderal Survei dan Pendaftaran Pertanahan dan Peta  
di:  
Jakarta

Sehubungan telah ditindakkannya status Perakitan Kantor Pertanahan Mesuji sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut ini:

1. Dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji belum terdapat Debar Jarak Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk anggaran pelaksanaan pengadaannya sesuai dengan ke dalam DPA Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang.
2. Dalam pada tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji sedang menunggu anggaran PPKS Strategic Nasional tahun 1 target RIT PTK 6000 sesuai dengan Indikasi, Dampak, PBT, Indikatorisasi, Tawar dan lain-lain. Target PBT RMT 71 setiap tahun satu tahun, dan Liris Sektor Pemasar Berti 240 satu tahun sesuai dengan anggaran Tulang Bawang.
3. Dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji sedang menunggu upaya perbaikan sesuai pada pelaksanaan dan variasi pengadanan yang memerlukan komputer dengan kapasitas dan spesifikasi yang minimal akan sangat berpengaruh kualitas Data Sistem.

Dengan ini kami mohon di atas mohon bantuan Bapak untuk dapat memberikan Desktop Personal Computer dengan spesifikasi sebagaimana tertera:

Detailnya sebagaimana, dan pertanyaannya kami sampaikan tertera berikut.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Mesuji  
Eli Rahmawati, S.H  
NIP. 19681102199031001

Tertutupai:  
Kepala Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung  
C.q. Bapak Kepala Bidang Survei dan Pendaftaran

Disarankan agar foto dan hasil fotokopikan surat dikirimkan melalui e-mail ke: DPA-KPTB. Untuk memastikan keabsahannya, mohon untuk foto QR dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan jabatan Anda di bagian atas dan bawah foto.

*Atas Nama Kantor Pertanahan*

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Liris Timur No. 30 Desa Gunung Peningrayo, Gunung Peningray, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung 34030  
e-mail: kptb@kptb.lampung.go.id

Lampiran Surat  
Nomor : UP.02.02/168-18.14/02/2021  
Tanggal : 02 November 2021

Nomor	Spesifikasi Komputer
1.	Intel Core i5-10900R
2.	ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WIFI
3.	NVIDIA GEFORCE RTX 3060 12 GB
4.	HYPERX DDR4 FURY 2X16 GB (3200MHz)
5.	SSD M.2 PCIe NVMe 512 GB
6.	SSD SATA 2 TB
7.	PSU ASUS ROG STRIX 850W GOLDEN EDITION
8.	CASE MSI MAG FORGE 101M
9.	ASUS LED IT DICH VY270HE
10.	RADEK KEYBOARD+MOUSE+MOUSEPAD
11.	UTM PROLINK P901201 3PCU

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Liris Timur No. 30 Desa Gunung Peningrayo, Gunung Peningray, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung 34030  
e-mail: kptb@kptb.lampung.go.id

No. Surat : UP.04.02/220-18.14/02/2021 Tanggal Penetapan: 22 Desember 2021  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Bantuan Fasilitas Peningkat Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji

Kepada Yth.  
Direktur Utama PT. PLN (Persero)  
C.q. General Manager PLN UP3 Subangregi  
di:  
Jakarta

Sehubungan telah ditindakkannya status Perakitan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji sesuai Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 terhitung sejak tanggal 09 Februari 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut ini:

1. Dalam pada tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji telah menunggu Penanrtan Anggaran Taper Tower dan Unit Induk Distribusi (UID) dengan total target 140 rumah yang sudah terdapat. Hal yang diharapkan.
2. Untuk terdapat pemukiman tersebut maka dibutuhkan Skema Pengukuran dan Pemetaan Elektronik sebanyak 139 Taper Tower dan 1 bidang tanah UID dan sangat vital ini sedang ditindakkannya Pemeliharaan Sistem Keperawatan Pemukiman Hal yang dibutuhkan terdapat Hal yang diharapkan.
3. Untuk sangat vital ini Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji sudah menunggu bantuan/pemertan terdapat perolehan.

Dengan ini kami mohon di atas mohon bantuan Bapak untuk dapat memberikan bantuan fasilitas peninjauan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji berupa Laptop minimum 4 (empat) unit dan Printer A3 sejumlah 2 (dua) unit. Demikian disampaikan, dan pertanyaannya kami sampaikan tertera berikut.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Mesuji  
Eli Rahmawati, S.H  
NIP. 19681102199031001

Tertutupai:  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung  
C.q. Kepala Bidang Tera Usaha

Disarankan agar foto dan hasil fotokopikan surat dikirimkan melalui e-mail ke: DPA-KPTB. Untuk memastikan keabsahannya, mohon untuk foto QR dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan jabatan Anda di bagian atas dan bawah foto.

*Atas Nama Kantor Pertanahan*

Gambar 16. Surat Permohonan Pengadaan PC Desktop



Gambar 17. Bantuan CSR dari PT. PLN untuk Kantah Kab. Mesuji



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG**

Desa Simpang Mesuji RT 002 RW 003 Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Kode Pos : 34090  
e-mail : kab-mesuji@sbptn.go.id

---

Nomor : IP.02.02/124-18.14/III/2022      Simpang Pematang, 04 Maret 2022  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Pengadaan Sewa *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/ Drone*

Kepada Yth.  
 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik  
 Indonesia C.q. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang  
 di -  
 Jakarta

Sehubungan telah ditingkatkannya status Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Mesuji menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut ini :

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji belum memiliki Peta Dasar Pendaftaran dengan base map foto udara hasil pemotretan udara menggunakan drone/UAV/Pesawat Udara Nirawak (PUNA).
2. Bahwa pada tahun 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji terdapat beberapa kegiatan Proyek Strategis Nasional yakni : Target PBT PTSL sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) bidang, Target PBT K4 PTSL ASN sebanyak 2.000 (dua ribu) bidang, Target PTPR (Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang) sebanyak 2.000 (dua ribu) bidang, Target PBT EMN 8 (delapan) bidang, serta kegiatan Pengukuran Rutin FNNP baik berupa Aset PLN, Pemkab, Pemprov dan lain-lain.
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji sedang melakukan upaya inventarisasi Peta Pendaftaran Tanah Transmigrasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Data Spasial di Desa Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kesediaan Bapak untuk dapat memberikan Pengadaan Sewa pemotretan udara menggunakan drone/UAV/Pesawat Udara Nirawak (PUNA) pada satu desa yang menjadi rencana lokasi kegiatan FTFR 2022 sebagaimana *Area Of Interest (AOI)* terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Mesuji

Elih Rahmatullah, S.H.  
NIP. 196511021994031003

Tembusan :  
 Kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung  
 Cq. Bapak Kepala Bidang Survei dan Pemetaan

---



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atriptn.go.id/>

*Melayan, Profesional, Terpercaya*

Gambar 18. Permohonan Pengadaan Sewa UAV/Drone

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, penulis telah melakukan upaya sebagaimana tersebut di atas dan terus berupaya meningkatkan pemanfaatan teknologi dan membangun SDM anggota organisasi di lingkup Seksi Survei dan Pemetaan.

d. Kualitas data pertanahan yang belum optimal dalam rangka Desa Lengkap

Penulis dalam hal ini Kepala Seksi Survei dan Pemetaan menjalankan tugas dan fungsi menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji penulis menjadi leader dalam kegiatan pengelolaan Geodatabase Pertanahan. Kondisi eksisting database pertanahan Kabupaten Mesuji saat ini tidak memungkinkan untuk tercapainya Kabupaten Lengkap bila tidak ada aksi perubahan yang menuntut dilakukannya percepatan peningkatan kualitas data spasial terutama di Desa ex-Transmigrasi yang berjumlah 89 % dari total jumlah 105 Desa di Kabupaten Mesuji.

Beberapa hambatan dan kendala penyebab tidak tercapainya kualitas data pertanahan dalam rangka pelaksanaan Desa Lengkap yakni :

1. Kualitas Peta Dasar Pertanahan yang kurang (csrt resolusi rendah)
2. Belum optimalnya pengelolaan basis data spasial Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah pada desa Transmigrasi
3. Pola kondisi fisik bidang tanah di desa transmigrasi yang tidak sesuai antara fisik penguasaan dengan peta pendaftaran, SU.
4. Tidak adanya warkah GU (hilang, tidak ditemukan)
5. Tidak adanya atribut fisik database mengenai problematika yang muncul di desa transmigrasi dimana penguasaan tanah saat ini sudah banyak beralih kepada pemilik terakhir namun dalam proses pencatatan administrasinya tidak bisa dilakukan karena mereka tidak memegang sertipikat transmigrasi (banyaknya faktor penyebab)
6. Masih banyaknya bidang tanah belum terplotting (K4) bahkan Sebagian Peta Pendaftaran Program Transmigrasi hilang
7. Pemahaman masyarakat akan pentingnya Sertipikat Hak Atas Tanah yang kurang
7. Belum adanya tipologi permasalahan yang disepakati bersama oleh para stakeholder dan belum adanya petunjuk pelaksanaan penyelesaian untuk masing-masing tipologi permasalahan

8. Belum adanya kejelasan mengenai rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan

Beberapa contoh Tipologi permasalahan pada tiap desa transmigrasi berbeda misalkan :

- 1) Desa Kejadian : Warga tidak memegang sertipikat hak atas tanah melainkan buku tanah yang saat ini buku tanah tersebut sudah ditarik namun berakibat pada tidak ada bukti kepemilikan atas tanah bagi warga desa Kejadian.
- 2) Desa Kebun Dalam : Problematika yang muncul di desa adalah penguasaan tanah saat ini sudah banyak beralih kepada pemilik terakhir/existing namun dalam proses pencatatan administrasinya tidak bisa dilakukan karena mereka tidak memegang sertipikat trans dari pemilik pertama dikarenakan sertipikat tersebut pada waktu itu diserahkan ke perangkat desa untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik namun sampai saat ini tidak pernah mereka terima kembali.
- 3) Desa Pangkal Mas, Pangkal Mas Jaya dan Sungai Buaya : Terdapat Sertipikat HPL atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan sampai saat ini belum ada catatan administrasi pada Buky Tanah HPL tersebut. Tanah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sudah terbit sebagian sertipikat namun tidak dicatatkan pada Buku Tanah HPL.
- 4) Desa Buko Poso : Problematika sertipikat transmigrasi di desa Buko Poso sangat kompleks, Penguasaan dan pemilikan eksisting tidak sesuai dengan Sertipikat Program Transmigrasi.

Gambar di bawah ini merupakan contoh tidak sesuainya Fisik dan Yuridis antara bidang tanah existing hasil pengukuran atas permohonan pensertipikatan bidang tanah oleh pemilik tanah dioverlaykan dengan bidang tanah pada Sertipikat hasil program transmigrasi.




LUAS BIDANG TANAH	BENTUK BIDANG TANAH	LETAK BIDANG TANAH	PEMILIK EXISTING	NIB (PROGRAM TRANS)	SURAT UKUR (PROGRAM TRANS)	BUKU TANAH (PROGRAM TRANS)
SAMA	SAMA	BERBEDA	BERBEDA	ADA	ADA	ADA




LUAS BIDANG TANAH	BENTUK BIDANG TANAH	LETAK BIDANG TANAH	PEMILIK EXISTING	NIB (PROGRAM TRANS)	SURAT UKUR (PROGRAM TRANS)	BUKU TANAH (PROGRAM TRANS)
BERBEDA	BERBEDA	BERBEDA	BERBEDA	ADA	ADA	ADA




LUAS BIDANG TANAH	BENTUK BIDANG TANAH	LETAK BIDANG TANAH	PEMILIK EXISTING	NIB (PROGRAM TRANS)	SURAT UKUR (PROGRAM TRANS)	BUKU TANAH (PROGRAM TRANS)
SAMA	SAMA	SAMA	BERBEDA	ADA	ADA	ADA



LUAS BIDANG TANAH	BENTUK BIDANG TANAH	LETAK BIDANG TANAH	PEMILIK EXISTING	NIB (PROGRAM TRANS)	SURAT UKUR (PROGRAM TRANS)	BUKU TANAH (PROGRAM TRANS)
BERBEDA	BERBEDA	TT 3 SHM	BERBEDA	ADA	ADA	ADA



LUAS BIDANG TANAH	BENTUK BIDANG TANAH	LETAK BIDANG TANAH	PEMILIK EXISTING	NIB (PROGRAM TRANS)	SURAT UKUR (PROGRAM TRANS)	BUKU TANAH (PROGRAM TRANS)
BERBEDA	BERBEDA	TT 1 SHM, 2 SU, 1 KAVLING	BERBEDA	ADA	ADA	TIDAK ADA



LUAS BIDANG TANAH	BENTUK BIDANG TANAH	LETAK BIDANG TANAH	PEMILIK EXISTING	NIB (PROGRAM TRANS)	SURAT UKUR (PROGRAM TRANS)	BUKU TANAH (PROGRAM TRANS)
BERBEDA	BERBEDA	BERBEDA	BERBEDA	ADA	ADA	TIDAK ADA

NO.	Tipologi Permasalahan	Penyebab
(1)	(2)	(3)
1	Tumpang tindih sertipikat antar sesama proyek transmigrasi (misal tahun 1983 dengan tahun 2011)	Belum terentrinya Buku Tanah Sertipikat lama dan atau Tidak terplotnya K4 sertipikat lama
2	Pemilik tanah eksisting tidak memegang sertipikat transmigrasi	<p>banyak faktor penyebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat penyerahan sertipikat dititipkan oleh oknum yang tidak memberikan kepada pemilik tanah</li> <li>- Sertipikat Hilang</li> <li>- Pemilik eksisting tidak menerima sertipikat saat terjadi peralihan</li> <li>- dst</li> </ul>
3	Pemilik tanah existing memegang sertipikat transmigrasi namun sudah terjadi peralihan berkali-kali dan tidak didaftarkan ke BPN, pemilik pertama tidak diketahui keberadaanya	Tidak segera pemeliharaan ke BPN saat terjadi peralihan bahkan tidak membuat Akta peralihan
4	Pemilik existing memegang sertipikat transmigrasi namun tidak melakukan pemeliharaan ke bpn dan pemilik pertama sudah meninggal dunia	Tidak segera pemeliharaan ke BPN saat terjadi peralihan bahkan tidak membuat Akta peralihan (Jual Beli, Waris, dst)
5	Pemilik tanah existing memegang sertipikat namun data fisik yg dikuasai tidak sesuai dengan sertipikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terpeliharanya tanda batas pemilikan tanah</li> <li>- Kesalahan teknis internal BPN</li> <li>- Bertambah/berkurangnya penguasaan tanah akibat peralihan</li> <li>- dst</li> </ul>

6	Pemilik tanah existing tidak memegang sertifikat transmigrasi dan fisik penguasaan berbeda dengan sertifikat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat hilang</li> <li>- Tidak terpeliharanya tanda batas pemilikan tanah</li> <li>- Kesalahan teknis internal BPN</li> <li>- Bertambah/berkurangnya penguasaan tanah akibat peralihan</li> <li>- dst</li> </ul>
7	Pemilik tanah existing sama dengan pemilik an di sertifikat transmigrasi, data fisik dan yuridis tidak sesuai lagi, arsip BT SU tidak ada	Pengelolaan dan penyimpanan arsip tidak optimal
8	Dst...	

Tabel 2. Tabel penyebab munculnya permasalahan di tanah transmigrasi

Solusi dari setiap masalah pada tiap-tiap bidang tanah tidak sama. Solusi/Rekomendasi penyelesaian didasarkan dari hasil inventarisasi tipologi permasalahan tiap bidang tanah. Matriks Identifikasi Masalah hasil inventarisasi pada 1 (satu) desa sebagai pilot project dihasilkan dari kegiatan Survei dan Pemetaan di T.A. 2022 (PTPR dengan target 2.000 bidang) dengan peta kerja menggunakan peta dasar pendaftaran menggunakan drone dan mendeliniasi pada tiap penguasaan eksisting untuk kemudian diupload ke pet kerja pada aplikasi Si Petik. Hasil survei kemudian diolah dan dianalisa menggunakan aplikasi ArcGIS dengan analisis overlay layer kondisi eksisting hasil survei PTPR 2022 yang ditambahkan beberapa parameter dengan layer kondisi fisik sesuai beban sertifikat (SU, GU, Peta Pendaftaran/Ikhtisar Tanah Transmigrasi).

## B. Penetapan Masalah Utama (Isu Strategis)

Beberapa isu yang sudah dianalisis pada Sub bab di atas perlu dikerucutkan lagi menjadi 1 (satu) isu strategis terpilih dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai penapis. Kriteria yang digunakan adalah **Urgensi, Seriousness dan Growth**. *Urgency*/Mendesak (U/M) adalah seberapa mendesak atau banyaknya waktu yang tersedia untuk menangani satu masalah. *Seriousness*/Kegawatan (S/G) adalah seberapa serius suatu isu/masalah sehingga perlu segera diselesaikan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan *Growth*/Pertumbuhan (G/P) adalah perkiraan atau seberapa besar kemungkinan makin memburuk/bertambah

buruknya keadaan sejak isu/masalah mulai terlihat dan jika tidak diselesaikan. Nilai yang digunakan adalah range 1-5.

No.	Isu Strategis	Nilai			Total	Rangking
		U	S	G		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Belum optimalnya daya dukung Peta Dasar Pertanahan dalam optimalisasi kualitas data pertanahan	5	4	5	14	2
2.	Kualitas hasil Pengukuran dan pemetaan fisik bidang tanah belum optimal	5	4	4	13	3
3.	Pemanfaatan Teknologi Pengukuran dan Pemetaan yang belum Optimal	4	4	4	12	4
4.	kualitas data pertanahan yang belum optimal dalam rangka Desa Lengkap	5	5	5	15	1

Tabel 3. Metode USG untuk memilih isu strategis

Sumber : Analisis, 2022

Berdasarkan penilaian isu/permasalahan menggunakan metode USG di atas maka isu mengenai kualitas data pertanahan yang belum optimal dalam rangka Desa Lengkap menjadi isu yang menduduki rangking tertinggi dengan skor 15 (lima belas).

Dengan memperhatikan faktor-faktor utama penyebab isu strategis tersebut maka penulis menggambarkan analisa sebab-akibat menggunakan *Fishbone Diagram* dengan menggunakan 6 (enam) komponen analisa dalam tulang ikan yaitu *man, method, measurement, machine, money* dan *materials* yakni sebagai berikut :



Gambar 19. Analisis Permasalahan terpilih Menggunakan Fishbone Diagram

Sumber :  
Analisis,  
2022

#### a. **Man**

Parameter Man dalam hal ini para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait yang berkepentingan dengan adanya program Sertifikasi Tanah Transmigrasi, yang menjadi sebab dari isu/permasalahan antara lain :

1. Tingkat Integritas dan koordinasi para pelaksana dan Stakeholder Program Transmigrasi yang kurang. Dalam hal ini stakeholder dari sisi external adalah ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dari oknum saat itu yang tidak menyerahkan sertipikat kepada warga baik pada saat awal pemberian sertipikat ataupun saat peningkatan hak yang sebelumnya sertipikat hak pakai menjadi sertipikat hak milik.
2. Kompetensi SDM pelaksana program sertifikasi yang belum optimal, sehingga menimbulkan permasalahan di internal Kantor Pertanahan antara lain : kurangnya kualitas hasil pemetaan, kesalahan-kesalahan administrasi terkait kondisi warkah. dari sisi internal dalam proses perjalanannya ditemukan bahwa dalam proses pemberian hak atas tanahnya tidak tepat sasaran baik subjek maupun objeknya.

### 3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Sertipikat HAT

Masih minimnya kesadaran warga penerima sertipikat transmigrasi terkait dengan kewajiban seperti menjaga dan memelihara batas bidang tanah dan mencatatkan pemeliharaan datanya ke Kantor Pertanahan. Pemegang hak di sertipikat tidak diketahui keberadaannya yang menyulitkan masyarakat penguasa tanah eksisting untuk mengalihkan dan mencatatkan sertipikatnya.

#### **b. Method**

Metode dalam penyelesaian permasalahan sertipikat tanah transmigrasi belum terdeskripsikan secara menyeluruh terhadap desa-desa transmigrasi di Kabupaten Mesuji. Belum optimalnya pengelolaan basis data spasial Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah pada desa Transmigrasi menjadi penyebab utama pemangku kebijakan belum dapat menyelaraskan antara persoalan tanah transmigrasi secara menyeluruh dengan rekomendasi dan solusi penyelesaiannya.

#### **c. Measurement**

Measurement dalam hal ini merupakan penyebab permasalahan kaitannya dengan belum adanya tipologi permasalahan yang disepakati bersama oleh para stakeholder dan belum adanya petunjuk pelaksanaan penyelesaian untuk masing-masing tipologi permasalahan. Sebelum dilakukan kesepakatan mengenai tipologi permasalahan dan data perlunya dilakukan koordinasi awal antar para stakeholder lintas sektor. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada para pihak terkait di lokasi yang menjadi pilot project desa transmigrasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi penulis akan menggunakan progrma penyuluhan proyek Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang tahun anggaran 2022. Setelah dilakukan penyuluhan kemudian pelaksanaan pengambilan data/survei spasial (kawasan dan bidang tanah) dan tekstual (subyek dan obyek) dengan menggunakan metode survei PTPR untuk mendapatkan data eksisting mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan bidang tanah. Untuk fisik bidang tanah akan dilakukan pemotretan udara menggunakan drone/UAV. Setelah diperoleh data yang lengkap mengenai kondisi fisik dan yuridis eksisting bidang tanah maka selanjutnya dilakukan pengolahan dengan overlay layer bidang tanah yang didalamnya terdapat atribut sehingga permasalahan dapat teridentifikasi dan terklasifikasi. Setelah terklasifikasi secara menyeluruh dalam 1 (satu) desa maka perumusan tipologi permasalahan dalam rangka kesepakatan data dan tipologi permasalahan dapat dilakukan.

#### **d. Machine**

Komponen *machine* dalam hal ini kaitan mengenai dua hal yakni :

1. Belum adanya kejelasan mengenai rencana kegiatan dalam rangka penyelesaian permasalahan. Rencana kegiatan dalam hal ini sebagai patokan program dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan sertipikat tanah transmigrasi. Upaya untuk mencapai penyelesaian permasalahan pertanahan di desa transmigrasi digambarkan sebagai sebuah prosedur yang terangkai secara logis sehingga dapat menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk tercapainya suatu tujuan. Sementara, perencanaan juga dapat diartikan sebagai sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan tertentu.
2. Belum adanya regulasi dan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar dan payung hukum pelaksanaan kegiatan penyelesaian tanah transmigrasi.

#### **e. Money**

Belum adanya kejelasan mengenai anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi menjadi penyebab belum terlaksananya upaya penanganan permasalahan.

#### **f. Materials**

Tidak adanya atribut fisik dan yuridis yang lengkap dalam database eksisting sebagai pembandingan database yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji menjadi indikasi masih kurangnya pengelolaan dan pelaksanaan geodatabase tematik pertanahan.

Penulis dalam hal ini sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemetaan tematik Pertanahan dan Ruang. Kondisi kualitas data pertanahan yang belum optimal yang merupakan parameter utama Desa Lengkap penulis menggunakan proyek PTPR Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu langkah aksi perubahan dalam rangka *collecting* data mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang menjadi atribut dalam Geodatabase pada software ArcGis dengan mengkolaborasikannya dengan elemen-elemen perubahan lainnya yakni penyediaan Peta Kerja dengan Base Map Foto Udara resolusi tinggi sehingga tercapailah **“OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI PERSONAL GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI”**. Harapan yang ingin diwujudkan dengan inovasi

tersebut adalah terselesaikan segala permasalahan di desa transmigrasi sehingga kualitas data spasial dan atribut/non-spasial data pertanahan optimal. Melalui pelaksanaan program pendaftaran tanah menuju Desa Lengkap, layanan elektronik bisa secara menyeluruh dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji. Kondisi-kondisi yang diharapkan dengan adanya inovasi dari aksi perubahan yaitu :

- 1) Koordinasi para stakeholder terjalin dengan baik
- 2) Sosialisasi kepada para pihak terkait di lokasi transmigrasi tersampaikan;
- 3) Pendataan spasial (kawasan dan bidang tanah) dan tekstual (subyek dan obyek) terlaksana dengan baik dengan hasil yang menggambarkan kondisi eksisting;
- 4) Identifikasi dan klasifikasi masalah tergambar dengan lengkap;
- 5) Perumusan tipologi permasalahan tercapai;
- 6) Kesepakatan data dan tipologi permasalahan tercapai;
- 7) Dapat dilakukan penyusunan alur penyelesaian tiap-tiap masalah oleh para pemangku kebijakan (Kepala Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kemeterian);
- 8) Penyusunan rencana aksi dan anggaran dapat terwujud sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat desa transmigrasi tercapai;

### **C. Analisis Kelayakan Inovasi**

Solusi alternatif merupakan upaya yang akan dilakukan terhadap isu strategis atau permasalahan prioritas yang telah ditetapkan untuk ditangani. Solusi alternatif dapat dilakukan dengan menerapkan cara berpikir kreatif dan adaptif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sebagai langkah menggagas ide perubahan sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan publik. Bentuk inovasi yang akan dibuat harus dapat menjawab tantangan isu atau permasalahan prioritas yang dihadapi. Dalam hal ini, inovasi dibuat bertujuan meningkatkan kualitas data spasial pertanahan dan optimalisasi penyajian permasalahan pertanahan di desa transmigrasi yang merupakan dominasi desa-desa di Kabupaten Mesuji. Optimalisasi Penggunaan aplikasi yang telah dibuat oleh Kementerian yakni SiPetik digunakan untuk pengambilan data atribut eksisting mengenai Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di desa transmigrasi. Penggunaan aplikasi ArcGIS (Arc Map) Geodatabase juga dioptimalkan dalam rangka penyimpanan data spasial vektor dan raster yang terkoneksi dengan data atribut yang menyertai yakni data sesuai KKP2. Data spasial tanah transmigrasi ini tidak dilakukan pemetaan kedalam database KKP2 karena isu/permasalahan yang telah dibahas pada Sub Bab sebelumnya. Sehingga karena hal tersebut diperlukan suatu wadah/database penyimpan yang terorganisir sesuai kaidah pemetaan karena selama ini penyimpanan database

tanah transmigrasi hanya melalui folder di PC/Laptop pegawai yang tidak terorganisir dengan baik sehingga bisa menimbulkan masalah pencarian dan hilangnya data.

Geodatabase tersebut di atas juga digunakan untuk penyimpanan foto udara hasil pemotretan menggunakan UAV/Drone yang juga merupakan bagian inovasi dari isu terpilih dalam rangka peningkatan kualitas *Base Map* peta dasar pertanahan sebagai acuan untuk analisa data fisik penguasaan eksisting di lokasi yang menjadi pilot project program PTPR 2022. Penulis dalam hal ini sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan bertugas melaksanakan kegiatan pemetaan tematik Pertanahan dan Ruang. Proyek PTPR Tahun Anggaran 2022 yang merupakan kegiatan rutin dalam DIPA 2022 Kegiatan PTPR dilaksanakan seoptimal mungkin berbasis Desa/Kelurahan guna menghasilkan Desa/Kelurahan yang terpetakan lengkap. Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTPR 2022 bukan merupakan Desa/Kelurahan yang ditetapkan untuk lokasi PTSL tahun anggaran 2022 maupun Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Nilai Desa/Kelurahan Lengkap (NDL). Desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTPR sedapat mungkin di lokasi rural. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan perolehan jumlah Desa/Kelurahan lengkap.


Mekanisme Pelaksanaan PTPR tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan dalam dua metode sebagai berikut :

- a. Pertama adalah melalui kegiatan PTPR tahun anggaran 2021 untuk dijadikan sebagai Peta Kerja dalam kegiatan PTSL tahun anggaran 2022. Daftar lokasi PTPR 2021 dapat dilihat pada tautan :

<https://geoportaltematik.atrbpn.go.id/protected/dashboard/ptpr>.

Mekanisme pembuatan Peta Kerja dari kegiatan PTPR mengacu kepada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2022. Kegiatan Integrasi ke KKP bidang tanah terverifikasi hasil kegiatan PTPR tahun anggaran 2021 menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan untuk membentuk Desa/Kelurahan lengkap.

- b. Kedua adalah melalui kegiatan survei dan pemetaan PTPR di lapangan untuk memperoleh bidang tanah yang akan diberikan NIS Tahun anggaran 2022. Mekanisme seperti yang terlihat dalam bagan berikut ini :



Gambar 20. Mekanisme PTPR 2022 (sumber :SE NOMOR 034/SE-300.ST/II/2022)

Output dan Tindak lanjut kegiatan PTPR adalah sebagai berikut :

- a. Output Kegiatan PTPR adalah bidang tanah terpetakan yang dipetakan pada aplikasi KKP dan diberikan Nomor Identifikasi Sementara (NIS). Kegiatan Integrasi ke KKP bidang tanah terverifikasi hasil kegiatan PTPR tahun anggaran 2022 menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan untuk membentuk Desa/Kelurahan lengkap. Mekanisme pemberian NIS mengacu pada Petunjuk Teknis PTSL;
- b. Tindak lanjut Desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTPR Tahun 2022, outputnya (hasilnya) dapat menjadi kegiatan Legalisasi Aset pada tahun selanjutnya dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
  1. Kesepakatan Batas;
  2. Klarifikasi Masyarakat terhadap PTPR Selama 3 (tiga) hari;
  3. Pemetaan NIS menjadi NIB (PBT) K3.3;
  4. Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar (Penyelesaian K4) dan mewujudkan Data Siap Elektronik (DSE).

Inovasi yang dibuat harus memperhatikan unsur kelayakan meliputi :

1. **Kelayakan administratif**, artinya inovasi secara administrasi telah sesuai tugas dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan didukung administrasi ketatausahaan dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji.
2. **Kelayakan sumber daya**, artinya bentuk inovasi dapat dibangun dengan dukungan ketersediaan sumber daya seperti sumber daya manusia, UAV/Drone, unit server, komputer, laptop, media tayang, ATK dan jaringan internet.
3. **Kelayakan teknis**, artinya bentuk inovasi secara teknis dibangun dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK : SiPetik), Teknologi pemetaan udara dan Arc GIS
4. **Kelayakan regulasi**, artinya bentuk inovasi didukung dengan regulasi formal yang mengatur antara lain :
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

- e. PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik;
- g. Surat Edaran Nomor 034/SE-300.ST/II/2022 Tentang Mekanisme Integrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dengan Kegiatan Pemetaan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang (PTPR).



Gambar 21. Kelayakan Inovasi

<b>STAKEHOLDERS :</b> Internal : Kakanwil Kepala Kantor Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Petugas Ukur ASN dan PPNPN Eksternal: Kabag Pemerintahan Kasi Pemerintahan Kecamatan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Aparat desa) Disnakertrans Masyarakat Aparat Penegak Hukum (Babinsa dan Bhabinkamtibmas)	<b>KEGIATAN UTAMA</b> Survei dan Pemetaan Tipologi Permasalahan Bidang Tanah Transmigrasi di Desa Buko Poso dengan keg PTPR dan Peningkatan Kualitas Hasil Survei dengan menggunakan UAV	<b>NILAI YANG DITAWARKAN</b> 1. Peningkatan dan perbaikan pelayanan 2. Desa Lengkap Untuk Mendukung layanan berbasis elektronik	<b>HUBUNGAN KLIEN</b> Layanan pertanahan khususnya terkait dengan desa transmigrasi menjadi lebih baik dan cepat.	<b>TARGET KLIEN</b> 1. Kantor Pertanahan 2. PEMKAB MESUJI 3. Masyarakat 4. Swasta 5. BUMN 6. BUMD
	<b>SUMBER DAYA</b> 1. ASN 2. PPNPN 3. Sarana dan Prasarana (Komputer, Alat Ukur, Printer) 4. (Unmanned aerial vehicle) UAV		<b>PELAYANAN</b> 1. Pengukuran Pemetaan Kad 2. Pemecahan 3. Pengabungan 4. Pemisahan 5. Pengukuran Ulang 6. Pengembalian Batas 7. Pengukuran mengetahui lu	
<b>UNSUR BIAYA</b> RINCIAN KERTAS KERJA SATKER KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI T.A. 2022 : Anggaran PTPR 2022	<b>IMBALAN</b> 1. Percepatan layanan pertanahan 2. Meningkatnya kepercayaan akan kualitas data pertanahan 3. Mendukung Program Kementerian ATR/BPN 4. Desa Lengkap Layanan elektronik menjadi lebih baik		<b>RESIKO</b> 1. Terlambatnya layanan pengukuran pemetaan. 2. Potensi menimbulkan tumpang tindih dan double sertipikat. 3. Tertundanya layanan elektronik.	

<b>LEGALITAS</b> 1. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 2. PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Permen ATR/Ka. BPN RI No. 21 Tahun 2019 tentang Peta Dasar Pertanahan. 4. Permen PAN dan RB No. 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. 5. Juknis No. 02 /JUKNIS-300/2017 tentang Pembuatan Peta Kerja dengan Menggunakan Pesawat Nirawak/Drone. 6. Juknis Pemetaan Tematik Tahun 2021 7. Surat edaran nomor 034/se-300.st/ii/2022 tentang mekanisme integrasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (pts) dengan kegiatan pemetaan peta tematik pertanahan dan ruang (ptpr)	<b>AKUNTABILITAS</b> 1. Output yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan juknis. 2. Pelaksanaannya dilakukan oleh SDM pada Seksi Survei dan Pemetaan yang kompeten	<b>SUSTAINABILITAS</b> 1. Pencegahan Sengketa dan Konflik Pertanahan 2. Terciptanya kualitas data petanahan yang baik. 3. Kesejahteraan masyarakat meningkat
---	--	---

Gambar 22. Canvas Inovasi


Dalam Canvas Inovasi di atas terlihat bahwa sebelum pelaksanaan Aksi Perubahan dilakukan, perlu dilakukan tahapan identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholders untuk memperjelas hubungan antara rencana aksi dengan pihak perseorangan maupun institusi tertentu. Suatu Aksi Perubahan yang bagus adalah yang bersinggungan, berhubungan, dan memiliki dampak diluar dari fungsi dan institusinya.

Stakeholder yang terlibat dalam rencana aksi perubahan ini dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :


No.	Stakeholders	Peranan	Hubungan Komunikasi
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Internal</b>			
1	Kakanwil	Memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan Rencana Aksi Perubahan	Hirarki/Pelaporan
2	Kepala Kantor	Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan proyek aksi perubahan	Hirarki/Pelaporan dan pembimbingan
		Melegitimasi Surat Menyurat	
		Melegitimasi SK TIM Proyek Perubahan	

3	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Mendukung dalam hal penyiapan data tekstual buku tanah	Kolaborasi
4	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	Mendukung dalam hal menanggapi dan menindaklanjuti pada bidang tanah terindikasi sengketa di lapangan	Kolaborasi
5	Petugas Ukur ASN dan PPNPN	Melakukan kegiatan survei, dan pemetaan di lapangan Membantu dalam hal administrasi dan pengambilan evidence di lapangan	Kolaborasi
<b>Eskternal</b>			
7	Kabag Pemerintahan Kab. Mesuji	Memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan Rencana Aksi Perubahan	Dukungan Aspirasi
8	Kasi Pemerintahan Kecamatan	Memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan Rencana Aksi Perubahan	Dukungan Aspirasi
9	Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Aparat desa)	Memberikan dukungan dalam hal pendampingan kegiatan di masyarakat	Kolaborasi
10	Disnakertrans	Memberikan dukungan aktif dalam hal data transmigrasi Kabupaten Mesuji	Kolaborasi
10	Masyarakat	Memberikan dukungan aktif dan Melakukan pengambilan data di lapangan	Kolaborasi
11	Aparat Penegak Hukum (Babinsa dan Bhabinkamtibmas)	Menjaga ketertiban dan keamanan di desa objek aksi perubahan	Kolaborasi

Berikut adalah bagan relasi antar stakeholders dalam rencana Aksi Perubahan :



Gambar 23 Relasi antar stakeholders



Gambar 24. Diagram analisis Stakeholders

Berdasarkan gambar di atas, para stakeholders dalam Aksi Perubahan ini diklasifikasikan menjadi empat kluster, yaitu :


- a. *Promoters*, yaitu *stakeholders* yang memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi dan minat juga tinggi. Strategi komunikasi yang digunakan kepada *stakeholders* pada kluster ini adalah koordinasi intensif. Kluster ini terdiri atas: Kakanwil, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dan Tim Kerja Aksi Perubahan yang dipimpin oleh *project leader*.
- b. *Defenders*, yaitu *stakeholders* yang memiliki kepentingan pribadi dan organisasi dan dapat menyuarakan dukungannya, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan, atau dalam kata lain memiliki minat tinggi tetapi pengaruh rendah. Strategi komunikasi yang digunakan kepada *stakeholders* ini adalah sosialisasi. Kluster ini terdiri atas : Masyarakat atau Pihak Pemilik bidang tanah.
- c. *Latents* yaitu *stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi tetapi ketertarikan rendah. Strategi komunikasi yang digunakan kepada *stakeholders* pada cluster ini adalah kolaborasi. Kluster ini terdiri atas : Pemerintah Desa.
- d. *Apathetics*, yaitu *stakeholders* yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan, atau dalam kata lain memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan rendah. Strategi komunikasi yang digunakan kepada *stakeholders* pada kluster ini adalah edukasi atau diberi informasi tentang sinkronisasi program. Kluster ini terdiri dari Dinas, Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.

## BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

### A. Terobosan Inovasi

#### 1. Deskripsi Inovasi Rencana Aksi Perubahan

Gambaran mengenai hasil inovasi dari gagasan aksi perubahan sebagai berikut :



Gambar 25. Gambaran Inovasi

Dari gambar 33 di atas digambarkan mengenai inovasi sebagai langkah terobosan dalam rangka mengatasi isu strategis yakni **kualitas data pertanahan yang belum optimal dalam rangka Desa Lengkap di Kabupaten Mesuji yang didominasi oleh permasalahan tanah transmigrasi**. Dalam inovasi yang akan dibuat oleh penulis yakni **OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUSAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI PERSONAL GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI** mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam tusi jabatan

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat penulis deskripsikan sebagai berikut :

a.) Kegiatan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang tahun anggaran 2022

Rancangan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2020-2024 berdasarkan **Land Management Paradigm** menjelaskan bahwa Kadaster dan Infrastruktur Pertanahan (KIP) dibutuhkan sebagai pondasi untuk mencapai visi dan misi Kementerian ATR/BPN. KIP menjadi **basic layer** bagi berbagai macam fungsi dan kegiatan administrasi pertanahan, yaitu dalam aspek **land tenure, land value, land use, dan land development**. KIP terwujud melalui kegiatan pemetaan tematik pertanahan dan ruang (PTPR). Kegiatan ini merupakan kegiatan survei dan pemetaan untuk mendapatkan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lengkap (**completeness**) dan valid (**reliable**). Dalam pembahasan di bab sebelumnya penulis memilih isu strategis mengenai kualitas data pertanahan yang belum optimal dalam rangka Desa Lengkap. Isu strategis ini tentunya menjadi penghalang untuk pencapaian visi dan misi Kementerian ATR/BPN.

Dampak yang ditimbulkan bila isu strategis tidak teratasi :

1. Bidang Tanah tidak bisa divalidasi sehingga kualitas Data Spasial tidak terpenuhi
2. Tidak bisa dilakukan Deklarasi Desa Lengkap
3. Tidak Bisa dilakukan Transformasi Layanan Elektronik secara menyeluruh
4. Tidak dapat dilakukan Sharing Informasi dengan Pihak lain
5. Tidak tercapai *One Map Policy*
6. Jaminan kepastian hukum atas pemilikan tanah tidak terpenuhi
7. Potensi meningkatnya kesejahteraan masyarakat terhambat



Gambar 26. Dampak yang Timbul Apabila Isu Strategis Terpilih Tidak Terlaksana

Dalam aksi perubahan penulis dalam hal ini sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan melaksanakan program PTPR tahun anggaran 2022 sebagai tugas dan fungsi jabatan yang diemban. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) adalah peta yang memuat batas fisik bidang tanah dan memiliki informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan informasi tematik lainnya, yang dilengkapi dengan unsur-unsur geografis (seperti sungai, jalan, dan batas administrasi). Tujuan PTPR ialah memastikan bahwa seluruh hak (**Rights**), batasan (**Restrictions**), dan tanggung jawab (**Responsibilities**) masyarakat atas tanah tercatat dalam sistem administrasi pertanahan; memetakan seluruh bidang tanah berdasarkan batas fisik penggunaan dan pemanfaatan yang nampak secara nyata di lapangan (**visible boundary**); menginventarisasi data atribut penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta informasi tematik lainnya melalui sensus; dan menjadi **basic layer** berbagai informasi geospasial tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional lainnya. PTPR memiliki banyak manfaat bagi bermacam **stakeholder**, manfaat tersebut diantaranya ialah bagi Kementerian ATR/BPN dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional, regional, dan sektoral di bidang pertanahan, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria, legalisasi aset, pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, konsolidasi tanah, penatagunaan tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan memperoleh data dan informasi desa di areal batas kawasan hutan terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang bermanfaat bagi inventarisasi potensi desa (membangun sistem basis data desa). (sumber : Juknis PTPR 2021).


Program PTPR tahun anggaran 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji penulis manfaatkan untuk identifikasi dan inventarisasi dalam rangka menuju kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah. Karena survei langsung ke masyarakat desa transmigrasi yang sebagai objek gagasan perubahan berupa sensus, maka tidak ada informasi penguasaan dan pemilikan yang terlewatkan, artinya tidak ada hak-hak masyarakat yang tidak tercatat. Serta bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, data PTPR sebagai **basic layer** pada fungsi kegiatan administrasi pertanahan yang ditampilkan dalam bentuk pemetaan sehingga dapat dijadikan data dan informasi untuk mengambil kebijakan selanjutnya oleh pemangku kepentingan. Kegiatan PTPR tahun anggaran 2022 dilakukan melalui berbagai tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah proses pengambilan data lapangan PTPR atau sebelumnya dikenal dengan istilah survei Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan (P4T) pada lokasi yang telah ditetapkan.



Gambar 27. Aplikasi SiPetik

b.) Kegiatan Fotogrametri (pemotretan udara di desa penlok PTPR t.a. 2022)

Salah satu upaya perubahan dalam rangka optimalisasi kualitas data dalam rangka pemetaan dan pembuatan peta kerja yaitu pengadaan foto udara resolusi tinggi dengan pemanfaatan teknologi *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) untuk meningkatkan kualitas pemetaan bidang tanah. Kegiatan pemetaan bidang tanah merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pengukuran bidang tanah. Kegiatan pemetaan juga dilakukan terhadap pengecekan lokasi/cek *ploting* bidang-bidang tanah baik dalam rangka pengecekan posisi sertifikat tanah transmigrasi dalam rangka pemetaan bidang-bidang tanah KW4 KW5 KW6 dan inventarisasi tanah asset desa, fasum, fasos, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut maka pekerjaan pemetaan bidang-bidang tanah merupakan kegiatan yang ruang lingkungannya sangat luas, mencakup hampir seluruh kegiatan pada Seksi Survei dan Pemetaan. Diharapkan dengan adanya foto udara dari hasil pemotretan menggunakan UAV/drone ini, perbaikan terhadap pemetaan bidang-bidang tanah pada peta kerja yang akan diupload ke dalam aplikasi SiPetik dapat dilakukan bersamaan dengan pemetaan terhadap bidang-bidang tanah terdaftar program transmigrasi yang belum terpetakan. Peta dasar dengan menggunakan foto udara tersebut akan digunakan juga sebagai Base Map dalam proses analisa tahap pelaksanaan aksi perubahan yang sangat mewakili kondisi eksisting tutupan lahan tanah transmigrasi. Upaya pengadaan/sewa UAV/drone ini sebagai upaya dalam mengakomodir tidak optimalnya ketersediaan Peta dasar Pertanian.



Gambar 28. Gambar Rencana Penggunaan Foto Udara

### c.) Geodatabase pada software ArcGIS

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem basis data dengan kemampuan analisis untuk data yang terreferensi secara spasial. SIG memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan data spasial dan data atribut sehingga dalam analisisnya mampu menghasilkan informasi yang diinginkan. SIG juga dapat digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan data pertanahan. Di dalam SIG terdapat basis data yang mempunyai referensi geografis (*georeference*) atau disebut juga geodatabase. Geodatabase adalah sebuah basis data yang terintegrasi, menjadi pusat sumber data dan dapat diakses oleh berbagai aplikasi yang telah ada maupun yang akan dibangun untuk kebutuhan informasi dan analisis. Geodatabase merupakan sebuah konsep manajemen data relasional yang berisikan data spasial dan nonspasial. Geodatabase membantu proses penyimpanan dan manajemen informasi geografis pada sistem manajemen data yang standar (dalam bentuk tabel). Dengan menggunakan geodatabase, pengguna akan memperoleh beberapa keuntungan sekaligus. Antara lain adalah semua penampakan dan atributnya mempunyai lokasi penyimpanan yang terpusat, kemampuan untuk pengelompokan penampakan dalam subtypes dan membuat aturan validasi spasial dan atribut. Geodatabase adalah database relasional yang memuat informasi geografi. Geodatabase terdiri atas feature classes (*spatial*) dan tabel (*non-spatial*). Feature Class merupakan kumpulan dari beberapa feature yang memiliki bentuk geometri dan atribut sama. Feature classes dalam geodatabase

dapat berupa single feature atau individu dan dapat juga disusun dalam suatu feature datasets. Semua feature datasets dalam sebuah geodatabase menggunakan sistem koordinat yang sama. Domain digunakan untuk menentukan lingkup (*range*) dan wilayah terpilih (*selected area*) setiap jenis informasi. Ada dua sistem geodatabase yaitu *Server-Geodatabase* dan *Personal Geodatabase*. *Server-Geodatabase* merupakan *Relational Database Management System (Oracle, SQL-Server, DB2)* dan *Personal Geodatabase* menggunakan sistem data MS-Access.

Pada dasarnya dalam geodatabase terdapat feature dataset yang berfungsi untuk mengelompokkan feature class yang ada, sebagai contoh pada postingan tentang geodatabase selanjutnya adalah mencoba untuk membuat geodatabase Pulau Ternate. Maka nama untuk geodatabase-nya adalah Ternate dan Anda akan ditunjukkan cara mengelompokkannya ke dalam feature dataset yaitu untuk administrasi dan infrastruktur. Setelah feature dataset dibuat maka kedalam feature dataset bisa ditambahkan feature class baik berupa shapefile atau table.

Kelebihan geodatabase jika di bandingkan shapefile adalah:


- Data dapat di klasifikasikan dalam populasi data tertentu, tanpa harus membuat folder dan file yang dibuat tidak terlalu banyak jadi sangat mudah untuk mengorganisasi dan mengaturnya.
- Geodatabase dapat di gunakan untuk keperluan akses data baik secara intranet maupun internet karena bisa menggunakan beberapa software database seperti Oracle, SQL-Server, DB2 dan lain-lain.
- Untuk beberapa analisa tertentu di dalam ArcGIS hanya bisa di lakukan dengan geodatabase, tidak dapat dilakukan dengan shapefile seperti *topology*, *cartographic representation*, *linear referencing* dan lain-lain.

Istilah dalam Geodatabase yaitu :


- Tabel : menyimpan obyek non-spasial (informasi tabular), seperti tabel pemilik lahan, tabel jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dsb.
- Feature Class : kumpulan dari obyek spasial:titik,garis,area (poligon).Bisa juga untuk menyimpan feature anotasi, dimensi, rute.
- Feature Dataset : tempat/wadah untuk feature class yang memiliki referensi spasial sama. Dataset ini perlu apabila kita ingin membuat network dan topologi.
- Relationship classes : mengatur hubungan tematik antara tabel, feature classes, atau keduanya. Mendukung integrasi antara origin data dan destination class.

- Geometrik Netwrok : hubungan topologi khusus antara titik dan garis yang digunakan untuk analisa pada alur sistem jaringan langsung.
- Topologi : hubungan spasial antara feature classes yang digunakan untuk menentukan dan memperbaiki kesalahan(error) spasial, seperti parcel yang overlap satu sama lain atau yang tidak berada dalam batas wilayah.
- Raster Dataset : data grid yang diturunkan dari berbagai sumber format (IMG, JPEG, dll)
- Raster Catalog : tabel dari kumpulan data raster
- Survey Dataset : menyimpan informasi survey dan menggabungkan data survey dalam proyek dan banyak proyek ke dalam folder proyek.
- Toolboxes : berisi tool-tool geoprocessing.
- Behaviour Rules : dapat dibuat untuk mendefinisikan atribut legal,relation, topologi, koneksi.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan penulis menggunakan Geodatabase pada Arc GIS untuk melakukan analisa spasial beserta atribut dengan mengoverlay layer hasil pelaksanaan Survei PTPR T.A. 2022 pada desa transmigrasi dan layer hasil pengolahan studio (peta K4 desa transmigrasi) yang dioverlaykan juga dengan Base Map berupa foto udara hasil pemotretan udara di lokasi desa transmigrasi.



Gambar 29. Komponen Geodatabase Arc GIS



Gambar 30. Kelebihan Geodatabase

Hasil analisa menggunakan Geodatabase pada software ArcGIS akan menghasilkan identifikasi permasalahan tanah transmigrasi sehingga **OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI PERSONAL GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJIPERTANAHAN KABUPATEN MESUJI** tercapai. Dari penyajian analisa data fisik dan P4T tersebut akan dilakukan perumusan permasalahan untuk kemudian diajukan ke pimpinan untuk rekomendasi penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi sehingga bisa tercapai kualitas data pertanahan menuju Desa Lengkap di Kabupaten Mesuji.

## 2. Model Inovasi


Adapun bentuk atau model inovasi tergambar pada gambar di bawah ini :



Gambar 31. Model Inovasi

Model inovasi **OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI PERSONAL GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJIPERTANAHAN KABUPATEN** tersajikan dalam bentuk wadah geodatabase yang berisikan data spasial dan non

spasial/atribut berupa analisa spasial permasalahan pertanahan desa transmigrasi yang menjadi *pilot project*.



Gambar 32. Gambaran Inovasi

## B. Tahapan Kegiatan

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 Ketidadaan sertipikat kepemilikan tanah tidak hanya membuat masyarakat sulit memperoleh akses ke lembaga keuangan formal, namun juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa serta konflik. Sampai dengan saat ini, menghadirkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masih menjadi tugas besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempercepat penuntasan pendaftaran bidang tanah di wilayah Indonesia, termasuk bidang-bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat. Saat ini, pemerintah memiliki target untuk menuntaskan pendaftaran seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2025. Meskipun pertanahan bukan merupakan sektor dari Produk Domestik Bruto (PDB), pengelolaan pertanahan sangat penting dalam mendukung seluruh sektor ekonomi yang ada di dalam sebuah perekonomian. Sektor pertanian, manufaktur, hingga jasa memerlukan input produksi berupa lahan, sehingga pengelolaan administrasi pertanahan yang efisien dan berkualitas sangat penting untuk memastikan bahwa proses produksi di seluruh sektor ekonomi dapat terjadi dengan efisien. Kondisi tersebut menjadikan administrasi pertanahan berfungsi

sebagai *enabler*, sehingga secara teoretis dan empiris, kualitas administrasi pertanahan akan berpengaruh positif pada besaran investasi. Negara-negara dengan kualitas administrasi pertanahan yang lebih tinggi, akan memiliki tingkat investasi yang lebih baik, sebagaimana ditunjukkan oleh pemeringkatan *Ease of Doing Business*.

Tujuan Aksi Perubahan terkait inovasi layanan dapat dikategorikan berdasarkan 3 (tiga) periode waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga aksi perubahan ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjadi inisiatif kegiatan perubahan selanjutnya. Adapun ketiga tujuan Aksi Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Jangka Pendek, yaitu :

1. Tercapainya kegiatan peningkatan kualitas data spasial terhadap desa pilot project.
2. Teridentifikasinya permasalahan yang ada di desa transmigrasi
3. Tersusunnya rumusan permasalahan dan matriks rekomendasi solusi

b. Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk tahun 2023
2. Tercapainya Desa Lengkap dalam rangka transformasi layanan elektronik secara menyeluruh.

c. Tujuan Jangka Panjang, yaitu :

1. Jaminan kepastian hukum masyarakat desa transmigrasi
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa transmigrasi

Tahapan atau Langkah-langkah strategis pencapaian tujuan penyelesaian permasalahan pertanahan di desa transmigrasi yang dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji :

- 1) Perencanaan dan persiapan
- 2) Koordinasi para stakeholder
- 3) Sosialisasi kepada para pihak terkait di lokasi transmigrasi melalui penyuluhan
- 4) Pemotretan Udara bidang tanah di Desa Buko Poso
- 5) Pembuatan Peta Kerja menggunakan Foto Udara
- 6) Pendataan spasial dan tekstual (subyek dan obyek)
- 7) Pengolahan data hasil Survei
- 8) Identifikasi dan klasifikasi masalah melalui analisa overlay layer spasial dan klasifikasi atribut hasil survey
- 9) OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI PERSONAL

## GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI (INOVASI)

- 10) Perumusan tipologi permasalahan dari hasil Penyajian Analisa Permasalahan
- 11) Kesepakatan data dan tipologi permasalahan
- 12) Penyusunan alur penyelesaian tiap-tiap masalah
- 13) Pengajuan alur permasalahan kepada para pemangku kebijakan (Kepala Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kemeterian);

### C. Sumber Daya

#### 1. Sumber Daya Manusia di Seksi Survei dan Pemetaan

Penulis dalam hal ini Kepala Seksi Survei dan Pemetaan/Pejabat Pengawas sebagai *project leader* memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di organisasi/instansi di manapun bekerja. Kepala Seksi adalah pejabat pengawas yang merupakan pejabat struktural yang terdepan yang memiliki peran menumbuhkan, memimpin, mengawasi tim dalam memberikan beragam pelayanan publik. Bahkan bukan hanya kemampuan memimpin dan mengelola tim namun juga kemampuan memainkan peran sebagai anggota/bagian dari suatu tim. Kemampuan Pejabat pengawas untuk melakukan itu semua adalah kunci bagi terselenggaranya kegiatan.

### PEMETAAN DAN PEMANFAATAN KOMPONEN TIM EFEKTIF SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN

NO.	KOMPOSISI	JABATAN	KOMPONEN TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
1	ENDAH KURNIATI, S.T.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Pemimpin, Pemikir, Penyelaras Akhir	Mengorganisir dan mengkoordinir tim, memelihara keseimbangan usaha dan menjadi titik tumpu tim dalam menjaga posisi tim, menyediakan gagasan bagi kemajuan tim, yang memandu dan memberi peringatan kepada tim jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan komitmen bersama.
2	ACHIRUL FACHRI, S.H.	Penata Kadastral Pertama	Pembentuk	Memberikan dinamika dan pengarahan kepada tim, menyediakan motivasi, kreatif
3	M. ARIF CAHYADI, S.Si.	Analisis Survei dan Pemetaan	Pengevaluasi	Mengevaluasi permasalahan yang ada dan hasil kerja tim.

4	RICKY ABHI YASA	Petugas Ukur	Penyelidik dan Pekerja Tim	Menyediakan informasi dan jejaring sosial dan relasi
5	PRIMA RIDHO SANTOSO	PRAMUBHAKTI	Pekerja Tim	Pelaksana Survei, Pengambilan Data dan Pengolahan Data di Lapangan
6	JONI KUSMO. S.S	PPNPN	Pekerja Tim	Pelaksana Survei, Pengambilan Data dan Pengolahan Data di Lapangan
7	IRVAN FARADIKA	PPNPN	Pekerja Tim	Pelaksana Survei, Pengambilan Data dan Pengolahan Data di Lapangan
8	INDRA SEPTIADI	PPNPN	Pekerja Tim	Pelaksana Survei, Pengambilan Data dan Pengolahan Data di Lapangan
9	VICKY ZAINUR ROCHMAN	PPNPN	Pekerja Tim	Pelaksana Survei, Pengambilan Data dan Pengolahan Data di Lapangan
10	KEPALA DESA DAN POKMAS		Mitra Kerja	Bersama-sama Pemimpin tim melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap keakuratan informasi dari Desa yang diambil oleh Pekerja Tim

Beberapa strategi yang diperlukan dalam membangun tim kerja yang efektif di lingkup seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji yakni meliputi strategi menyusun tujuan tim, strategi menyusun struktur tim, strategi mewujudkan tim kompeten, strategi meningkatkan komitmen tim, strategi membangun kerjasama kondusif, strategi meningkatkan standar keberhasilan, dan strategi meningkatkan dukungan pihak luar.



Gambar 33. Struktur Tim Rencana Aksi Perubahan

Adapun penjelasan tentang tugas-tugas dari setiap anggota tim efektif adalah:


- a. Mentor, dalam hal ini adalah Kepala Kantor yang memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan terkait jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan aksi perubahan;
  - 2) Membantu *Project Leader* untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan aksi perubahan;
  - 3) Membantu menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan *Project Leader*.
- b. *Coach* dalam hal ini adalah Widyaswara PPSDM yang memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan;
  - 2) Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan aksi perubahan.
- c. *Project Leader*, dalam hal ini adalah Kepala Seksi Survei dan Pemetaan yang memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
  - 2) Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor dan coach;
  - 3) Melaporkan progress implementasi aksi perubahan kepada coach;
  - 4) Menggerakkan seluruh elemen stakeholders terkait;
  - 5) Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap progress yang dihasilkan;
  - 6) Menyusun laporan aksi perubahan ke dalam sebuah deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan proyek sampai dengan hasil/capaian dari implementasi aksi perubahan.
- d. Tim Administrasi, dalam hal ini adalah ASN dan PPNP yang memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Bertugas membantu dalam untuk melaksanakan dokumentasi, pengumpulan data-data dan menginput serta mengumpulkan bukti aksi perubahan;
  - 2) Menyusun tutorial dan bahan publishing kegiatan;
  - 3) Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan.
- e. Tim Lapangan, dalam hal ini adalah Petugas Ukur ASN dan PPNP yang memiliki tugas sebagai berikut :
- Bertugas membantu melaksanakan pengumpulan data-data lapangan, mulai dari proses identifikasi lapangan, pengukuran lapangan, hingga proses pemetaannya.
- e. Tim Studio, dalam hal ini adalah ASN dan PPNP yang memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Bertugas membantu dalam proses pengolahan data, baik data spasial maupun tekstual.
- 2) Menginventarisir ketersediaan data arsip kantor dan mengelola data hasil lapangan.
- 3) Digitalisasi Peta Transmigrasi

## 2. Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi Informasi (pra-sarana)

Untuk mengefektifkan waktu dan tenaga dalam proses aksi perubahan khususnya di lapangan, maka pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Adapun dalam kegiatan rencana aksi ini memanfaatkan Aplikasi *SiPetik* sebagai Sumber Daya di Bidang Teknologi Informasi.



Gambar 34. Tampilan Aplikasi Sipetik

**App Mobile Surveys Sipetik** Adalah Sistem Informasi Survei dan Pemetaan Tematik, berupa aplikasi **mobile surveys** berbasis **android** yang dirancang untuk mendukung kegiatan

pengumpulan Data dan Informasi Geospasial untuk kegiatan Pertanahan dan Tata Ruang terutama untuk Survei PTPR, Instansi Tanah Pemerintah, Kawasan dan Toponimi. Sipetik berfungsi sebagai perangkat (**tool**) untuk kegiatan Survei dan pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang dalam hal pelaksanaan kegiatan pengambilan data dilapangan, Sipetik ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunikasi antar semua pihak yang terkait dalam proses pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat karena data yang diambil di lapangan dapat terpantau secara **real time**. Sistem Informasi Survei dan Pemetaan Tematik merupakan aplikasi **mobile surveys** berbasis android yang merupakan bagian dari sistem informasi yang ada di Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN. Sistem ini dalam implementasinya dikelola oleh Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik.



Gambar 35. Gambaran aplikasi SiPetik

### 3. Anggaran Kegiatan Rencana Aksi Perubahan

Anggaran yang digunakan dalam rencana aksi perubahan sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
056.01.C5	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan			1,563,044,000	
6412	Survei dan Pemetaan Tematik			101,570,000	
6412.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan(Base Line)	2000.0 [km2]		101,570,000	
	Lokasi : KAB. MESUJI				
6412.RBO.U06	Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori IV	2000.0 Bidang		101,570,000	
051	Penyusunan Bahan Dan Pembuatan Peta Kerja			4,830,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,830,000	
536112	Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi )			4,830,000	PNP
	- Pencetakan Peta Kerja	20.0 Lbr	100,000	2,000,000	
	- Konsumsi Rapat	40.0 Pkt	15,000	600,000	
	- ATK	2.0 Pkt	515,000	1,030,000	
	- Bahan Penunjang Komputer	2.0 Pkt	600,000	1,200,000	
052	Penyuluhan Dan Bimbingan Teknis			9,240,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			9,240,000	
536112	Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi )			6,300,000	PNP
	- Konsumsi Penyuluhan	400.0 Box	15,000	6,000,000	
	- Konsumsi Bimbingan Teknis	20.0 Box	15,000	300,000	
536117	Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi )			2,940,000	PNP
	> PERJALANAN DINAS PETUGAS PENYULUHAN			2,940,000	
	- Transportasi Petugas Penyuluhan PP [2 ORG x 2 KALI]	4.0 OT	330,000	1,320,000	
	- Uang Saku Petugas Penyuluhan [2 ORG x 2 KALI]	4.0 OT	160,000	640,000	
	>> PERJALANAN DINAS PETUGAS BIMBINGAN		0	980,000	
	- Uang Saku [2 ORG x 1 HARI]	2.0 OH	160,000	320,000	
	- Transportasi Petugas Pelatihan PP [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OT	330,000	660,000	
053	Pengambilan Data Lapangan			80,900,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			80,900,000	
536117	Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi )			80,900,000	PNP
	- Biaya Petugas Survey	2000.0 Bid	22,050	44,100,000	
	- Biaya Pembantu Lapangan	2000.0 Bid	18,400	36,800,000	
054	Kendali Mutu			4,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,400,000	
536117	Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi )			4,400,000	PNP
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	450,000	1,800,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 4 HARI]	8.0 OH	160,000	1,280,000	
	- Transportasi Tim Kendali Mutu PP [2 ORG x 2 KALI]	4.0 OT	330,000	1,320,000	
055	Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan			2,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,200,000	
536112	Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi )			2,200,000	PNP
	- Konsumsi Rapat	40.0 Box	15,000	600,000	
	- Penyediaan Laporan	8.0 Eks	200,000	1,600,000	

Tabel 4. Rincian Anggaran PTPR 2022

## D. Pengendalian Mutu Pekerjaan

### 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Aksi Perubahan

Tahapan pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan diuraikan pada tabel sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>Langkah-langkah dalam pelaksanaan Aksi Perubahan</b>	<b>Metode</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Persiapan	entri data, digitalisasi, pengolahan awal, penyiapan bahan dan administrasi pra survei.
2.	Koordinasi internal dan eksternal kepada para stakeholder	Koordinasi langsung menggunakan media Komunikasi
3.	Sosialisasi kepada para pihak terkait di lokasi transmigrasi melalui penyuluhan	Penyuluhan kegiatan PTPR 2022
4.	Pemotretan Udara bidang tanah di Desa Buko Poso sebanyak 1.000 (seribu) bidang (50 % dari target PTPR 2022 sebanyak 2.000 bidang)	Survey Fotogrametri
5.	Pembuatan Peta Kerja menggunakan Foto Udata	Menggunakan aplikasi Arc Gis
6.	Survei PTPR 1.000 bidang di lokasi PTPR 2022 desa Buko Poso (subyek dan obyek)	Survei lapangan menggunakan aplikasi SiPetik
7.	Pengolahan data hasil Survei	Download Overlay Analisi Menggunakan Geodatabase Arc GIS
8.	Identifikasi dan klasifikasi masalah melalui analisa overlay layer spasial dan klasifikasi atribut hasil survei di aplikasi Arc GIS (Personal Geodatabase)	Menggunakan Geodatabase Arc GIS
9.	Perumusan hasil analisa tipologi permasalahan	Penyajian Peta dan Tabel
10.	Pelaporan	Penyusunan Langkah Kerja dan Hasil Inovasi

## 2. Jadwal Kegiatan

Adapun penjadwalan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kegiatan	April				Mei			
	M.1	M.II	M.III	M.IV	M.1	M.II	M.III	M.IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Persiapan</b> 1. Persiapan Adminitrasi 2. Persiapan Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>• entri data,</li> <li>• digitalisasi,</li> <li>• pengolahan awal,</li> <li>• penyiapan bahan pra survey.</li> </ul> 3. Koordinasi Internal 4. Kordinasi ke stakeholder eksternal								
<b>Penyuluhan PTPR 2022</b>								
<b>Survey Fotogrametri</b>								
<b>Pembuatan Peta Kerja menggunakan Foto Udata</b>								
<b>Survei PTPR 1.000 bidang di lokasi PTPR 2022 desa Buko Poso (subyek dan obyek)</b>								
<b>Pengolahan data hasil Survei</b>								
<b>Identifikasi dan klasifikasi masalah melalui analisa overlay layer spasial dan klasifikasi atribut hasil survei di aplikasi Arc GIS (Personal Geodatabase)</b>								
<b>PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN P4T MELALUI PERSONAL GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI dan Pelaporan</b>								

### 3. Pelaksanaan Pengendalian Pekerjaan


Pengendalian mutu pekerjaan harus dilakukan untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin. Dalam kegiatan Rencana Aksi Perubahan, pengendalian mutu pekerjaan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan dapat berjalan dengan baik demi tercapainya tujuan dari kegiatan.

Pada Rencana Aksi Perubahan, ada beberapa tahap pengendalian yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan metode PDCA (*Plan-Do-Check-Action*).dalam memastikan semua komponen berjalan dengan semestinya.

- a. *Plan* yaitu perencanaan yang telah ditetapkan agar diantisipasi apakah bisa dilaksanakan, apakah tidak menimbulkan masalah dalam Pelaksanaan Proyek Rencana Aksi;
- b. *Do* yaitu dikerjakan sesuai rencana setelah tahapan plan diselesaikan, dalam Pelaksanaan Proyek Rencana Aksi, apakah semua tim kerja melaksanakan tugasnya sesuai dengan alur dan target penyelesaian;
- c. *Check* yaitu pekerjaan yang telah diselesaikan perlu dicek hasilnya, apakah dalam Pelaksanaan Proyek Rencana Aksi, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab atau tidak, apakah sesuai alur dan target, terdapat kendala atau tidak;
- d. *Action* yaitu perlu diadakan tindak lanjut apakah Pelaksanaan Proyek Rencana Aksi mampu memberikan peningkatan pelayanan, apakah perlu di evaluasi atau tidak.


### E. SOP Pelayanan Publik

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik kegiatan Rencana Aksi Perubahan ini pada dasarnya merupakan turunan dari Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji yakni berkaitan dengan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik. Dalam mewujudkan inovasi yakni **OPTIMALISASI PENYAJIAN ANALISA DATA FISIK DAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) MELALUI PERSONAL GEODATABASE ANALISA PERMASALAHAN PERTANAHAN DESA TRANSMIGRASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MESUJI** dilakukan langkah-langkah/tahapan kerja sebagaimana terlihat dalam bagan di bawah ini :




Gambar 36. Alur Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Perubahan

Dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan mencakup kegiatan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang yang penentuan lokasinya merupakan di *pilot project* salah satu desa transmigrasi di Kabupaten Mesuji. SOP program PTPR 2022 digambarkan sebagai berikut :



Gambar 37. SOP program PTPR 2022  
(sumber : Juknis PTPR 2022)



Gambar 38. SOP Pemotretan Udara (Fotogrametri)

## BAB V

### LAPORAN AKSI PERUBAHAN

#### A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

##### 1. Membangun Integritas

Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa latin yaitu, “integer” yang artinya utuh dan lengkap. Oleh karena itu, integritas memerlukan perasaan batin yang menunjukkan keutuhan dan konsistensi karakter. Dalam pengertian singkat, integritas artinya konsep konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas adalah adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Salah satu syarat utama seseorang dikatakan memiliki integritas tinggi adalah komitmen.

Pelaksanaan aksi perubahan memerlukan komitmen bersama *stakeholder* eksternal dan internal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji, terutama pada Seksi Survei dan Pemetaan sebagai lokus dari aksi perubahan yang bertema optimalisasi penyajian analisa data fisik dan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (p4t) melalui personal geodatabase analisa permasalahan pertanahan desa transmigrasi pada kantor pertanahan Kabupaten Mesuji. Komitmen dan integritas para stake holder internal dalam mencapai output yang telah ditetapkan yang diwujudkan dalam bentuk Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Dukungan yang ditandatangani oleh para stakeholder internal. Adapun wujud Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Dukungan terlampir pada halaman lampiran.

Pelaksanaan rapat dan pertemuan internal di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji merupakan salah cara untuk meminta dukungan dari *stakeholder* internal dan membangun integritas dalam tim kerja. Dalam rapat dapat dijelaskan mengenai rencana kerja, proses, pelibatan *stakeholder* internal, dan manfaat aksi perubahan bagi layanan pada Seksi Survei dan Pemetaan pada khususnya dan lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji pada umumnya.



Gambar 39. Rapat Internal Seksi Survei dan Pemetaan



Gambar 40. Rapat Stakeholder Internal bersama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mesuji beserta jajaran

Dalam rapat dibahas mengenai pembentukan tim efektif dengan cara pemilihan dan penentuan anggota tim yang akan dilibatkan dalam aksi perubahan di Seksi Survei dan Pemetaan. Penentuan anggota tim dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota.

Hasil Rapat diwujudkan melalui Komitmen Pelaksanaan aksi perubahan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Nomor : 64/SK-18.14.IP.01.04/IV/2022.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan peran *Leader/Project Leader* dalam hal Kepala Seksi Survei dan Pemetaan akan sangat penting. Seorang *Leader* harus mampu mengelola sumber daya yang tersedia sehingga dalam pelaksanaan dan output yang diperoleh dapat sesuai dengan rencana yang telah disusun. Seorang *Leader* juga harus mendapat dukungan dari anggota tim sehingga anggota tim mempunyai komitmen dan integritas yang sama dengan *Leader*-nya. Dalam membangun integritas dan dukungan dari anggota tim dalam aksi perubahan ini *Project leader* telah melaksanakan dan mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. *Project Leader* telah Memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai aksi perubahan yang direncanakan. Pemberian penjelasan dan pemahaman terhadap aksi perubahan akan memberikan wawasan kepada anggota tim mengenai arah pelaksanaan dan hasil yang diharapkan nantinya.
- b. *Project Leader* telah memberikan keyakinan kepada anggota tim, bahwa hasil yang didapatkan dari pelaksanaan aksi perubahan ini dapat membantu mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas keseharian dari anggota tim, serta dapat meningkatkan kualitas data dan kualitas layanan yang ada pada Seksi Survei dan Pemetaan pada khususnya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji pada umumnya.
- c. *Project Leader* telah berhasil membangun kekompakan dan persatuan serta komitmen bersama kepada seluruh anggota tim.
- d. *Project Leader* telah berhasil menggali potensi dari anggota tim sehingga dapat meningkatkan kinerja dari anggota tim sehingga mampu menyelesaikan survei melebihi target.
- e. *Project Leader* telah melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara rutin mengenai pelaksanaan kegiatan sehingga rencana yang sudah disusun tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam aksi perubahan yang dilakukan oleh *Project Leader* dalam hal ini Kepala Seksi Survei dan Pemetaan telah terbukti berhasil melakukan pembangunan integritas dalam internal tim kerja maupun hubungan dengan stakeholder eksternal. Hal ini dapat dilihat dari capaian dan output yang dihasilkan sesuai *time schedule* dan melampaui target survei dari semula target 1.000 bidang telah tercapai survei sebanyak 2.031 bidang tanah eksisting 2.021 telah terverifikasi

dan 1.998 bidang menjadi sampel analisa permasalahan karena 23 bidang error saat download dari aplikasi geoportal tematik (pada Sipetik 3.0).

No	Indikator	Target	Sesuai	Tidak Sesuai	Capaian	Rasio	Tipe	Status
1	Aparat Desa/RT/Desa Lingsung	20.000	20.000	1.000	177.250.000	88,625000	90	100%
2	Aparat Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah	1.000	1.000	0	100.000.000	100,000000	90	100%
3	Aparat Pemerintahan Kabupaten	1.000	1.000	0	100.000.000	100,000000	90	100%
4	Aparat Pemerintahan Kabupaten Lampung	0	0	0	0	0,000000	90	100%
5	Aparat Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan	0	0	0	0	0,000000	90	100%
6	Aparat Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat	1.000	1.000	0	100.000.000	100,000000	90	100%
7	Aparat Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah	1.000	1.000	0	100.000.000	100,000000	90	100%
8	Aparat Pemerintahan Kabupaten Pringseloa	0	0	0	0	0,000000	90	100%
9	Aparat Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur	1.000	1.000	0	100.000.000	100,000000	90	100%
10	Aparat Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara	0	0	0	0	0,000000	90	100%
11	Aparat Pemerintahan Kabupaten Pringseloa	0	0	0	0	0,000000	90	100%
12	Aparat Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah	1.000	1.000	0	100.000.000	100,000000	90	100%
13	Aparat Pemerintahan Kabupaten Pringseloa	0	0	0	0	0,000000	90	100%
14	Aparat Pemerintahan Kabupaten Pringseloa	0	0	0	0	0,000000	90	100%

Gambar 41. Capaian Kegiatan PTPR 2022



Gambar 42. Membangun Tim Kerja dengan Aparat Desa

## 2. Pengelolaan Budaya Layanan

Pelayanan publik merupakan amanah bagi setiap insan ASN yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, tertuang bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pengelolaan budaya pelayanan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji sangat dipengaruhi oleh komitmen dan integritas sumber daya manusia (ASN dan PPNPN). Dalam aksi perubahan yang dilakukan oleh *Project Leader* bersama tim kerja dilakukan pengelolaan budaya pelayanan meliputi :

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan seksi survei dan pemetaan di dilakukan dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan keahlian pegawai sehingga tugas yang diemban sesuai dengan bidang keahliannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pembentukan dan pengelolaan tim efektif yang berhasil melampaui target survei kondisi pertanahan eksisting.
2. Menetapkan target kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan dalam menetapkan target kinerja pegawai dapat dilihat dari capaian target yang selesai sesuai waktu maksimal yang telah disepakati bersama saat sebelum SK tim efektif/tim kerja ditetapkan.
3. Pengukuran capaian target pekerjaan dimonitor dan dilaporkan secara berkala oleh Penata Kadastral Pertama maupun monitor langsung oleh *Project Leader* ke aparat desa yang melakukan survei bersama-sama dengan petugas dari tim efektif. Monitor dilakukan setiap pekan 2 (dua) kali baik langsung maupun secara tidak langsung. Media yang digunakan melalui pesan whatsapp, telepon seluler dan monitor progress survei melalui <https://geoportaltematik.atrbpn.go.id/>.
4. Koordinasi, kolaborasi, komunikasi, dan bersahabat dengan dengan stakeholder baik internal maupun eksternal.
5. Teliti, cermat dan akuntabel terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber data

dan hasil survei dan pemetaan.

6. Memberikan teladan kepada anggota tim kerja untuk senang melayani dan memudahkan dalam menanggapi berbagai respon maupun masalah pertanahan di wilayah *pilot project* desa Buko Poso.

Perubahan budaya layanan secara nyata di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji pada khususnya pada Seksi Survei dan Pemetaan dapat dilihat dari keberhasilan mencapai target survei PTPR 2022 secara tepat waktu. Selain itu perubahan budaya layanan dapat dilihat dari perbedaan budaya lama dan yang sudah terjadi sekarang yaitu :

1. Sarana dan prasarana yang pada awalnya belum mendukung bagi perkembangan dan kemajuan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saat ini telah berubah dalam hal tertentu yaitu : sarana komputer dan PC yang telah sedikit memadai dari bantuan atas permohonan CSR ke pihak-pihak tertentu. Sarana komputer yang memadai dapat mempercepat dalam hal layanan survei, pengukuran dan pemetaan.
2. Tidak adanya Titik Dasar Teknis baik orde 2 (dua) maupun Base station SRGI di cakupan wilayah Kabupaten Mesuji Titik Kontrol Pengikatan yang telah dilakukan pengukuran dengan mengikatkan ke Titik Dasar Teknis Orde 2 (dua).
3. Keterbatasan anggaran dan peralatan dari pemerintah bisa disiasati dengan melakukan terobosan yang dapat memberikan manfaat bagi pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji. Ketidaktersediaan anggaran dalam pengadaan peta dasar pertanahan yang optimal *Project Leader* siasati dengan menggunakan anggaran peta kerja pada PTPR 2022 melalui pemotretan dengan Drone/UAV yang tetap didasari pada peraturan dan petunjuk teknis yang ada sehingga kualitas dari peta yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipergunakan. Penyerapan terhadap anggaran peta kerja PTPR 2022 menjadi optimal dengan peta kerja yang berkualitas.
4. Dalam hal kualitas peta kerja, *Project Leader* melakukan optimalisasi dengan mendongkrak kualitas Peta Dasar/Peta Kerja menggunakan *base map* hasil pemotretan udara drone/UAV yang sebelumnya hanya menggunakan *free-base map* hasil download dari Google Earth. Peta kerja yang berkualitas mempermudah masyarakat dalam mengidentifikasi batas tanah yang dimilikinya.
5. Dalam hal kualitas analisa terhadap permasalahan sertifikasi program

transmigrasi, kondisi yang lama banyak terjadi Tumpang Tindih sertipikat dikarenakan belum terplottingnya peta bidang tanah produk sertipikasi transmigrasi (Bukutanah KW 123 sebanyak 498 bidang). Kondisi saat ini sebanyak 1.971 bidang tanah telah terplotting secara offline yang selanjutnya menjadi base map analisa permasalahan. Kualitas analisa permasalahan menjadi penentu kualitas produk layanan kepada masyarakat dan mencegah kasus-kasus overlap dan tumpang tindih pemilikan tanah.

6. Pada tahap survei dan analisa hasil survei PTPR *Project Leader* menambahkan parameter-parameter identifikasi bidang tanah dalam rangka optimalisasi penyajian permasalahan.
7. Penyimpanan database layer-layer dari berbagai sumber data yang berguna dalam rangka analisa spasial yang tidak semua bisa disimpan dalam KKPWEB saat ini telah menggunakan Geodatabase yang tersimpan secara teratur dan terorganisir sehingga dapat mempercepat dalam pencarian untuk overlay saat ada permohonan pelayanan. Geodatabase pada aplikasi ArcGIS memperbaiki sistem penyimpanan yang cara lama menggunakan folder dan file dalam drive komputer.

Aksi perubahan ini akan memiliki dampak dalam percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan pengukuran dan pemetaan pada Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji. Kondisi Kabupaten Mesuji secara administrasi terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan dan 105 (seratus lima) Desa. Dari 105 (seratus lima desa) hanya 11% atau 12 Desa induk yang bukan merupakan desa transmigrasi. Program Setipikasi Tanah Transmigrasi yang sejatinya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan dan penataan pertanahan ternyata juga tidak bisa lepas dari permasalahan, berbagai permasalahan tersebut muncul dari faktor internal maupun eksternal. Problematika pada desa transmigrasi berkembang menahun sehingga tujuan sertipikasi tanah transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dan semakin menimbulkan berbagai varian permasalahan. Efek dari kondisi Data Pertanahan yang nyata terjadi di Kabupaten Mesuji telah dijelaskan secara detil pada bab sebelumnya. Isu mengenai kualitas data pertanahan yang belum optimal dalam rangka Desa Lengkap menjadi Hambatan, Kendala dan Masalah yang menahun.

Aksi perubahan ini akan menjadi momentum perubahan dalam hal penyajian analisa permasalahan data fisik pemetaan bidang tanah pada desa transmigrasi yang semula dalam layanan secara sporadik saat hanya ada permohonan warga trans kini secara

sistematis dan optimal dalam hal penyajian datanya. Diharapkan dengan adanya Aksi Perubahan ini dapat meningkatkan pengelolaan budaya layanan pertanahan pada masyarakat Desa di Kabupaten Mesuji yang sebagian besar (89%) merupakan wilayah desa transmigrasi.

### 3. Pengelolaan Tim

Aksi perubahan ini tidak akan dapat dilakukan sendiri oleh *Project Leader*, namun diperlukan keterlibatan orang lain yang tergabung dalam sebuah tim kerja. Tim kerja harus memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab guna mewujudkan tujuan bersama. Tahapan pembentukan tim efektif berdasarkan Bruce Tuckman adalah : (1). *Forming*, pemahaman tentang tujuan dan struktur tim; (2). *Storming*, memperkuat perjanjian tahapan sebelumnya dan penyesuaian; (3). *Norming*, setiap anggota melakukan tugas dan fungsi masing-masing; (4). *Performing*, pemantau dan pemeliharaan sistem serta norma(peran aktif dari anggota tim); dan (5). *Adjourning* , pemberian apresiasi terhadapcapaian anggota tim untuk kemajuan bersama.

Anggota tim efektif dari aksi perubahan ini terdiri dari beberapa personel dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kerjasama dan pengelolaan tim kerja yang baik mampu mempercepat dalam mencapai hasil sehingga sesuai target yang ditetapkan pada *time schedule*. Beberapa strategi yang *Project Leader* terapkan dalam pengelolaan tim kerja sehingga memperoleh hasil yang optimal, antara lain :

1. Menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder internal maupun eksternal.

Anggota tim perlu mengetahui perkembangan dan informasi terbaru mengenai kegiatan yang dilaksanakan, tujuan dan batas waktu penyelesaian pekerjaan. Komunikasi dilakukan untuk membangun koordinasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan sehingga dapat dicarikan alternatif penanganan bila ditemukan permasalahan. Keberhasilan pencapaian target juga tidak terlepas dari peran aktif aparatur desa yang turut serta dalam kegiatan identifikasi bidang tanah pada pembuatan peta kerja dan survei PTPR. Rapat kerja tim aksi perubahan dilakukan setiap minggunya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui progress pelaksanaan aksi perubahan serta evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan. Rapat dan evaluasi sangat berguna untuk memonitor hasil pekerjaan dan menginventarisir semua hambatan, kendala, dan masalah yang dihadapi setiap petugas lapangan baik petugas dari internal dari kantor maupun petugas dari Desa Buko Poso sebagai desa pilot project.

2. Membangun hubungan kerja yang positif.

Salah satu cara yang dilakukan oleh *project leader* dalam mengelola tim efektif adalah bersahabat dengan anggota tim kerja sehingga hubungan kerja akan terjalin dengan lebih baik. Mengetahui dan menggali kompetensi dari anggotanya dalam rangka pemberian tugas terkait aksi perubahan juga dilakukan oleh *project leader*.


3. Menghargai pekerjaan anggota tim.

Project leader mengapresiasi dan memberikan reward atas keberhasilan pencapaian target mingguan kepada anggota tim dalam pelaksanaan tugasnya. Project leader juga membangun kepercayaan diri dan memberikan semangat. Seorang *Leader* juga mendorong kreativitas dan memastikan semua anggota tim mengetahui tujuan yang akan dicapai nantinya.

4. Mendelegasikan kepada petugas yang tepat.

Tiap anggota tim memiliki perbedaan dari segi kemampuan dan kekuatan dari masing-masing anggotanya. Setiap anggota dapat bekerja dengan maksimal jika pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Tim kerja telah bekerja dengan produktif karena pendelegasian tugas sudah tepat dan sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya.

Pemilihan anggota dalam tim kerja aksi perubahan ini didasarkan pada kompetensi dari masing-masing individu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan keseharian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan aksi perubahan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat ini dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Surat Keputusan (SK) Nomor 64/SK-18.14.IP.01.04/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 memuat susunan tim kerja (terlampir) yang berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Seksi Survei dan Pemetaan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji disertai dengan deskripsi tugas dari masing-masing anggota. Selain susunan tim efektif beserta tugas anggota tim efektif pada SK tersebut juga menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan optimalisasi penyajian analisa data fisik dan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (p4t) melalui geodatabase analisa permasalahan pertanahan desa transmigrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji.



Gambar 43. SK Tim Efektif Aksi Perubahan



Gambar 44. Rapat Tim Kerja/Tim Efektif



Gambar 45. Koordinasi Tim Kerja dengan petugas lapangan dari desa

## B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

### 1. Capaian Tahapan Inovasi

Aksi Perubahan yang dilakukan Project Leader dalam hal ini penulis yang memiliki tugas dan fungsi pada Seksi Survei dan Pemetaan terdiri atas 10 (sepuluh) langkah kegiatan yakni :

#### 1. Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan langkah awal sebelum dilakukan survei lapangan (kegiatan PTPR 2022). Kegiatan Persiapan terdiri atas 2 (dua) kegiatan yakni persiapan administrasi dan persiapan teknis. Capaian tahap persiapan digambarkan pada tabel berikut :

No.	TahapanKegiatan	Pelaksanaan Tgl/Bln/Th	Output/eviden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	1. Persiapan Administrasi Aksi Perubahan 2. Koordinasi Internal	1. Tanggal 22 Maret 2. Tanggal 31 Maret 3. Tanggal 01 April	1. Koordinasi ke Dirjen SPPR melalui Surat Penlok PTPR 2022 dan permohonan verifikasi akun 2. Nota Dinas Rapat Pembentukan Tim Efektif per tanggal 31/03/2022 3. Rapat Pembentukan Tim Efektif (Nota Dinas Rapat) 4. Notulen Hasil Rapat 5. SK PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF DAN JADWAL KEGIATAN AKSI PERUBAHAN Per tanggal 01/04/2022  (Eviden Terlampir)	Sesuai RAP

2.	Persiapan Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>• entri data,</li> <li>• digitalisasi,</li> <li>• pengolahan awal,</li> <li>• penyiapan bahan pra survey.</li> </ul>	Dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret 2022 sd 08 April	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Peta AOI</li> <li>2. Entri Penlok PTPR 2022 ke Geoportal Tematik</li> <li>3. Entri Dokumen (BT-SU) Pada Dashboard KKPweb2</li> <li>4. Digitalizing Peta Analog</li> <li>5. Vektorisasi Peta Analog (on-screen Digitizing)</li> <li>6. Pembuatan rencana terbang dan lokasi titik GCP</li> </ol> (Eviden Terlampir)	<b>Sesuai RAP</b>
3.	Administrasi Pengambilan Foto Udara/UAV/Drone	05/04/2022	Surat Pemberitahuan Pemotretan Udara  (Eviden Terlampir)	<b>Sesuai RAP</b>
4.	Persiapan Administrasi PTPR 2022 (Penyuluhan dan Bimtek)	tanggal 04/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Kegiatan PTPR 2022 per 01/04/2022</li> <li>2. Surat Tugas Penyuluhan</li> <li>3. Surat Tugas Bimbingan Teknis</li> <li>4. Surat Pemberitahuan Penyuluhan</li> <li>5. Surat Pemberitahuan Bimbingan Teknis</li> </ol> (Eviden Terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>

Gambar 46. Tabel Capaian Persiapan



Gambar 47. Pembuatan Peta Kerja



Gambar 48. Entri Penlok PTPR Desa Pilot Project Aksi Perubahan




Gambar 49. Entri SU, BT ke KKP Desa Buko Poso



Gambar 50. Kondisi setelah entri Dashboard Validasi Dokumen Desa Buko Poso




Gambar 51. Salah Satu Hasil Scanning Peta Analog Desa Buko Poso



Gambar 52. Hasil Digitasi Peta Transmigrasi Desa Buko Poso



Gambar 53. Rencana Terbang UAV di Desa Buko Poso



Gambar 54. Rencana Pemasangan GCP di Desa Buko Poso

## 2. Koordinasi internal dan eksternal kepada para stakeholder

Pada tahap koordinasi internal maupun eksternal telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya. Koordinasi internal dilakukan melalui media elektronik maupun pelaksanaan rapat internal. Sedangkan Koordinasi eksternal dilakukan melalui media elektronik baik melalui telepon atau pesan whatapp maupun melalui surat resmi yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji kepada Kepala Desa Buko Poso dan jajarannya. Capaian pada tahapan koordinasi adalah sebagai berikut :

No.	TahapanKegiatan	Pelaksanaan Tgl/Bln/Th	Output/eviden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Koordinasi Internal	Tanggal 22/03/2022 s.d. 01/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi ke Dirjen SPPR melalui Surat Penlok PTPR 2022 dan permohonan verifikasi akun</li> <li>2. Nota Dinas Rapat Pembentukan Tim Efektif per tanggal 31/03/2022</li> <li>3. Rapat Pembentukan Tim Efektif (Nota Dinas Rapat)</li> <li>4. Notulen Hasil Rapat</li> <li>5. SK PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF DAN JADWAL KEGIATAN AKSI PERUBAHAN Per tanggal 01/04/2022</li> </ol> <p>(Eviden Terlampir)</p>	Sesuai RAP
3.	Koordinasi akan dilakukannya Pengambilan Foto udara UAV/Drone	05/04/2022	<p>Surat Pemberitahuan Pemotretan Udara</p> <p>(Eviden Terlampir)</p>	Sesuai RAP

3. Sosialisasi kepada para pihak terkait di lokasi transmigrasi melalui penyuluhan Sosialisasi dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penyuluhan dan Bimbingan Teknis. Capaian pada tahapan Sosialisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	TahapanKegiatan	Pelaksanaan Tgl/Bln/Th	Output/eviden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
6.	Penyuluhan	Dilaksanakan pada tanggal 06/04/2022	1. Daftar Hadir Penyuluhan 2. Berita Acara Penyuluhan 3. Foto saat Penyuluhan  (Eviden Terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>
7.	Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi Sipetik	Dilaksanakan pada tanggal 06/04/2022	1. Berita Acara Bimbingan Teknis 2. Daftar Hadir Bimbingan Teknis 3. Foto saat Bimbingan Teknis  (Eviden Terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>




*Gambar 55. Penyuluhan PTPR 2022 dan Sosialisasi (Penyuluhan dan Bimtek Rencana Aksi Perubahan*

4. Pemotretan Udara di Desa Buko Poso serta Pengolahan Foto Udara

Setelah dilakukan koordinasi serta penyuluhan dan bimbingan teknis ke aparat desa Buko Poso, tim kerja melakukan pemotretan udara menggunakan Drone/UAV. Adapun capaian pada tahap pemotretan udara digambarkan pada tabel berikut ini :

No.	TahapanKegiatan	Pelaksanaan Tgl/Bln/Th	Output/eviden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
4.	<b>Survey Fotogrametri</b>	Dilaksanakan mulai tanggal 05/04/2022	1. Pengambilan GCP 2. Pemotretan Udara (Eviden Terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>





Gambar 56. Diagram Alir Proses Foto Udara

11	GCP 11	52763.33	1036404.00	75.01				
12	GCP 12	52469.03	1036493.12	77.80				
13	GCP 13	52067.83	1036669.87	89.86				
14	GCP 14	51539.73	1041567.90	70.19				
15	GCP 15	50565.74	1040243.83	77.36				
16	GCP 16	51012.72	1038365.25	80.41				

No	Nama Patok	Koordinat Hasil Pengukuran			Utara	Selatan	Barat	Timur
		X	Y	Z				
1	GCP 01	49891.31	1030521.88	79.83				
2	GCP 02	50344.20	1036748.85	89.76				
3	GCP 03	48534.23	1037069.14	71.43				
4	GCP 04	49788.04	1038219.84	86.47				
5	GCP 05	49945.12	1038017.45	81.96				
6	GCP 06	48778.04	1030587.81	84.86				

No	Nama Patok	Koordinat Hasil Pengukuran			Utara	Selatan	Barat	Timur
		X	Y	Z				
7	GCP 07	40354.03	1041023.55	89.32				
8	GCP 08	47430.95	1040634.57	32.13				
9	GCP 09	51851.44	1037296.44	89.26				
10	GCP 10	51461.85	1036074.08	75.35				

Gambar 57. Output Pengukuran dan Pengolahan Koordinat GCP

 <p><b>Aerial Orthomosaic</b></p>	 <p><b>Survey Data</b></p>	 <p><b>Camera Calibration</b></p>	 <p><b>Camera Calibration</b></p>	 <p><b>Camera Locations</b></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
 <p><b>Ground Control Points</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Label</th> <th>X (m)</th> <th>Y (m)</th> <th>Z (m)</th> <th>Height (m)</th> <th>Height (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GCP 01</td><td>1041023.55</td><td>40354.03</td><td>89.32</td><td>1041023.55</td><td>1041023.55</td></tr> <tr><td>GCP 02</td><td>1040634.57</td><td>47430.95</td><td>32.13</td><td>1040634.57</td><td>1040634.57</td></tr> <tr><td>GCP 03</td><td>1037296.44</td><td>51851.44</td><td>89.26</td><td>1037296.44</td><td>1037296.44</td></tr> <tr><td>GCP 04</td><td>1036074.08</td><td>51461.85</td><td>75.35</td><td>1036074.08</td><td>1036074.08</td></tr> <tr><td>GCP 05</td><td>1035000.00</td><td>50000.00</td><td>80.00</td><td>1035000.00</td><td>1035000.00</td></tr> <tr><td>GCP 06</td><td>1034000.00</td><td>48000.00</td><td>70.00</td><td>1034000.00</td><td>1034000.00</td></tr> <tr><td>GCP 07</td><td>1033000.00</td><td>46000.00</td><td>60.00</td><td>1033000.00</td><td>1033000.00</td></tr> <tr><td>GCP 08</td><td>1032000.00</td><td>44000.00</td><td>50.00</td><td>1032000.00</td><td>1032000.00</td></tr> <tr><td>GCP 09</td><td>1031000.00</td><td>42000.00</td><td>40.00</td><td>1031000.00</td><td>1031000.00</td></tr> <tr><td>GCP 10</td><td>1030000.00</td><td>40000.00</td><td>30.00</td><td>1030000.00</td><td>1030000.00</td></tr> <tr><td>GCP 11</td><td>1029000.00</td><td>38000.00</td><td>20.00</td><td>1029000.00</td><td>1029000.00</td></tr> <tr><td>GCP 12</td><td>1028000.00</td><td>36000.00</td><td>10.00</td><td>1028000.00</td><td>1028000.00</td></tr> <tr><td>GCP 13</td><td>1027000.00</td><td>34000.00</td><td>0.00</td><td>1027000.00</td><td>1027000.00</td></tr> <tr><td>GCP 14</td><td>1026000.00</td><td>32000.00</td><td>-10.00</td><td>1026000.00</td><td>1026000.00</td></tr> <tr><td>GCP 15</td><td>1025000.00</td><td>30000.00</td><td>-20.00</td><td>1025000.00</td><td>1025000.00</td></tr> <tr><td>GCP 16</td><td>1024000.00</td><td>28000.00</td><td>-30.00</td><td>1024000.00</td><td>1024000.00</td></tr> <tr><td>GCP 17</td><td>1023000.00</td><td>26000.00</td><td>-40.00</td><td>1023000.00</td><td>1023000.00</td></tr> <tr><td>GCP 18</td><td>1022000.00</td><td>24000.00</td><td>-50.00</td><td>1022000.00</td><td>1022000.00</td></tr> <tr><td>GCP 19</td><td>1021000.00</td><td>22000.00</td><td>-60.00</td><td>1021000.00</td><td>1021000.00</td></tr> <tr><td>GCP 20</td><td>1020000.00</td><td>20000.00</td><td>-70.00</td><td>1020000.00</td><td>1020000.00</td></tr> <tr><td>GCP 21</td><td>1019000.00</td><td>18000.00</td><td>-80.00</td><td>1019000.00</td><td>1019000.00</td></tr> <tr><td>GCP 22</td><td>1018000.00</td><td>16000.00</td><td>-90.00</td><td>1018000.00</td><td>1018000.00</td></tr> <tr><td>GCP 23</td><td>1017000.00</td><td>14000.00</td><td>-100.00</td><td>1017000.00</td><td>1017000.00</td></tr> <tr><td>GCP 24</td><td>1016000.00</td><td>12000.00</td><td>-110.00</td><td>1016000.00</td><td>1016000.00</td></tr> <tr><td>GCP 25</td><td>1015000.00</td><td>10000.00</td><td>-120.00</td><td>1015000.00</td><td>1015000.00</td></tr> <tr><td>GCP 26</td><td>1014000.00</td><td>8000.00</td><td>-130.00</td><td>1014000.00</td><td>1014000.00</td></tr> <tr><td>GCP 27</td><td>1013000.00</td><td>6000.00</td><td>-140.00</td><td>1013000.00</td><td>1013000.00</td></tr> <tr><td>GCP 28</td><td>1012000.00</td><td>4000.00</td><td>-150.00</td><td>1012000.00</td><td>1012000.00</td></tr> <tr><td>GCP 29</td><td>1011000.00</td><td>2000.00</td><td>-160.00</td><td>1011000.00</td><td>1011000.00</td></tr> <tr><td>GCP 30</td><td>1010000.00</td><td>0.00</td><td>-170.00</td><td>1010000.00</td><td>1010000.00</td></tr> <tr><td>GCP 31</td><td>1009000.00</td><td>-2000.00</td><td>-180.00</td><td>1009000.00</td><td>1009000.00</td></tr> <tr><td>GCP 32</td><td>1008000.00</td><td>-4000.00</td><td>-190.00</td><td>1008000.00</td><td>1008000.00</td></tr> <tr><td>GCP 33</td><td>1007000.00</td><td>-6000.00</td><td>-200.00</td><td>1007000.00</td><td>1007000.00</td></tr> <tr><td>GCP 34</td><td>1006000.00</td><td>-8000.00</td><td>-210.00</td><td>1006000.00</td><td>1006000.00</td></tr> <tr><td>GCP 35</td><td>1005000.00</td><td>-10000.00</td><td>-220.00</td><td>1005000.00</td><td>1005000.00</td></tr> <tr><td>GCP 36</td><td>1004000.00</td><td>-12000.00</td><td>-230.00</td><td>1004000.00</td><td>1004000.00</td></tr> <tr><td>GCP 37</td><td>1003000.00</td><td>-14000.00</td><td>-240.00</td><td>1003000.00</td><td>1003000.00</td></tr> <tr><td>GCP 38</td><td>1002000.00</td><td>-16000.00</td><td>-250.00</td><td>1002000.00</td><td>1002000.00</td></tr> <tr><td>GCP 39</td><td>1001000.00</td><td>-18000.00</td><td>-260.00</td><td>1001000.00</td><td>1001000.00</td></tr> <tr><td>GCP 40</td><td>1000000.00</td><td>-20000.00</td><td>-270.00</td><td>1000000.00</td><td>1000000.00</td></tr> <tr><td>GCP 41</td><td>999000.00</td><td>-22000.00</td><td>-280.00</td><td>999000.00</td><td>999000.00</td></tr> <tr><td>GCP 42</td><td>998000.00</td><td>-24000.00</td><td>-290.00</td><td>998000.00</td><td>998000.00</td></tr> <tr><td>GCP 43</td><td>997000.00</td><td>-26000.00</td><td>-300.00</td><td>997000.00</td><td>997000.00</td></tr> <tr><td>GCP 44</td><td>996000.00</td><td>-28000.00</td><td>-310.00</td><td>996000.00</td><td>996000.00</td></tr> <tr><td>GCP 45</td><td>995000.00</td><td>-30000.00</td><td>-320.00</td><td>995000.00</td><td>995000.00</td></tr> <tr><td>GCP 46</td><td>994000.00</td><td>-32000.00</td><td>-330.00</td><td>994000.00</td><td>994000.00</td></tr> <tr><td>GCP 47</td><td>993000.00</td><td>-34000.00</td><td>-340.00</td><td>993000.00</td><td>993000.00</td></tr> <tr><td>GCP 48</td><td>992000.00</td><td>-36000.00</td><td>-350.00</td><td>992000.00</td><td>992000.00</td></tr> <tr><td>GCP 49</td><td>991000.00</td><td>-38000.00</td><td>-360.00</td><td>991000.00</td><td>991000.00</td></tr> <tr><td>GCP 50</td><td>990000.00</td><td>-40000.00</td><td>-370.00</td><td>990000.00</td><td>990000.00</td></tr> <tr><td>GCP 51</td><td>989000.00</td><td>-42000.00</td><td>-380.00</td><td>989000.00</td><td>989000.00</td></tr> <tr><td>GCP 52</td><td>988000.00</td><td>-44000.00</td><td>-390.00</td><td>988000.00</td><td>988000.00</td></tr> <tr><td>GCP 53</td><td>987000.00</td><td>-46000.00</td><td>-400.00</td><td>987000.00</td><td>987000.00</td></tr> <tr><td>GCP 54</td><td>986000.00</td><td>-48000.00</td><td>-410.00</td><td>986000.00</td><td>986000.00</td></tr> <tr><td>GCP 55</td><td>985000.00</td><td>-50000.00</td><td>-420.00</td><td>985000.00</td><td>985000.00</td></tr> <tr><td>GCP 56</td><td>984000.00</td><td>-52000.00</td><td>-430.00</td><td>984000.00</td><td>984000.00</td></tr> <tr><td>GCP 57</td><td>983000.00</td><td>-54000.00</td><td>-440.00</td><td>983000.00</td><td>983000.00</td></tr> <tr><td>GCP 58</td><td>982000.00</td><td>-56000.00</td><td>-450.00</td><td>982000.00</td><td>982000.00</td></tr> <tr><td>GCP 59</td><td>981000.00</td><td>-58000.00</td><td>-460.00</td><td>981000.00</td><td>981000.00</td></tr> <tr><td>GCP 60</td><td>980000.00</td><td>-60000.00</td><td>-470.00</td><td>980000.00</td><td>980000.00</td></tr> <tr><td>GCP 61</td><td>979000.00</td><td>-62000.00</td><td>-480.00</td><td>979000.00</td><td>979000.00</td></tr> <tr><td>GCP 62</td><td>978000.00</td><td>-64000.00</td><td>-490.00</td><td>978000.00</td><td>978000.00</td></tr> <tr><td>GCP 63</td><td>977000.00</td><td>-66000.00</td><td>-500.00</td><td>977000.00</td><td>977000.00</td></tr> <tr><td>GCP 64</td><td>976000.00</td><td>-68000.00</td><td>-510.00</td><td>976000.00</td><td>976000.00</td></tr> <tr><td>GCP 65</td><td>975000.00</td><td>-70000.00</td><td>-520.00</td><td>975000.00</td><td>975000.00</td></tr> <tr><td>GCP 66</td><td>974000.00</td><td>-72000.00</td><td>-530.00</td><td>974000.00</td><td>974000.00</td></tr> <tr><td>GCP 67</td><td>973000.00</td><td>-74000.00</td><td>-540.00</td><td>973000.00</td><td>973000.00</td></tr> <tr><td>GCP 68</td><td>972000.00</td><td>-76000.00</td><td>-550.00</td><td>972000.00</td><td>972000.00</td></tr> <tr><td>GCP 69</td><td>971000.00</td><td>-78000.00</td><td>-560.00</td><td>971000.00</td><td>971000.00</td></tr> <tr><td>GCP 70</td><td>970000.00</td><td>-80000.00</td><td>-570.00</td><td>970000.00</td><td>970000.00</td></tr> <tr><td>GCP 71</td><td>969000.00</td><td>-82000.00</td><td>-580.00</td><td>969000.00</td><td>969000.00</td></tr> <tr><td>GCP 72</td><td>968000.00</td><td>-84000.00</td><td>-590.00</td><td>968000.00</td><td>968000.00</td></tr> <tr><td>GCP 73</td><td>967000.00</td><td>-86000.00</td><td>-600.00</td><td>967000.00</td><td>967000.00</td></tr> <tr><td>GCP 74</td><td>966000.00</td><td>-88000.00</td><td>-610.00</td><td>966000.00</td><td>966000.00</td></tr> <tr><td>GCP 75</td><td>965000.00</td><td>-90000.00</td><td>-620.00</td><td>965000.00</td><td>965000.00</td></tr> <tr><td>GCP 76</td><td>964000.00</td><td>-92000.00</td><td>-630.00</td><td>964000.00</td><td>964000.00</td></tr> <tr><td>GCP 77</td><td>963000.00</td><td>-94000.00</td><td>-640.00</td><td>963000.00</td><td>963000.00</td></tr> <tr><td>GCP 78</td><td>962000.00</td><td>-96000.00</td><td>-650.00</td><td>962000.00</td><td>962000.00</td></tr> <tr><td>GCP 79</td><td>961000.00</td><td>-98000.00</td><td>-660.00</td><td>961000.00</td><td>961000.00</td></tr> <tr><td>GCP 80</td><td>960000.00</td><td>-100000.00</td><td>-670.00</td><td>960000.00</td><td>960000.00</td></tr> <tr><td>GCP 81</td><td>959000.00</td><td>-102000.00</td><td>-680.00</td><td>959000.00</td><td>959000.00</td></tr> <tr><td>GCP 82</td><td>958000.00</td><td>-104000.00</td><td>-690.00</td><td>958000.00</td><td>958000.00</td></tr> <tr><td>GCP 83</td><td>957000.00</td><td>-106000.00</td><td>-700.00</td><td>957000.00</td><td>957000.00</td></tr> <tr><td>GCP 84</td><td>956000.00</td><td>-108000.00</td><td>-710.00</td><td>956000.00</td><td>956000.00</td></tr> <tr><td>GCP 85</td><td>955000.00</td><td>-110000.00</td><td>-720.00</td><td>955000.00</td><td>955000.00</td></tr> <tr><td>GCP 86</td><td>954000.00</td><td>-112000.00</td><td>-730.00</td><td>954000.00</td><td>954000.00</td></tr> <tr><td>GCP 87</td><td>953000.00</td><td>-114000.00</td><td>-740.00</td><td>953000.00</td><td>953000.00</td></tr> <tr><td>GCP 88</td><td>952000.00</td><td>-116000.00</td><td>-750.00</td><td>952000.00</td><td>952000.00</td></tr> <tr><td>GCP 89</td><td>951000.00</td><td>-118000.00</td><td>-760.00</td><td>951000.00</td><td>951000.00</td></tr> <tr><td>GCP 90</td><td>950000.00</td><td>-120000.00</td><td>-770.00</td><td>950000.00</td><td>950000.00</td></tr> <tr><td>GCP 91</td><td>949000.00</td><td>-122000.00</td><td>-780.00</td><td>949000.00</td><td>949000.00</td></tr> <tr><td>GCP 92</td><td>948000.00</td><td>-124000.00</td><td>-790.00</td><td>948000.00</td><td>948000.00</td></tr> <tr><td>GCP 93</td><td>947000.00</td><td>-126000.00</td><td>-800.00</td><td>947000.00</td><td>947000.00</td></tr> <tr><td>GCP 94</td><td>946000.00</td><td>-128000.00</td><td>-810.00</td><td>946000.00</td><td>946000.00</td></tr> <tr><td>GCP 95</td><td>945000.00</td><td>-130000.00</td><td>-820.00</td><td>945000.00</td><td>945000.00</td></tr> <tr><td>GCP 96</td><td>944000.00</td><td>-132000.00</td><td>-830.00</td><td>944000.00</td><td>944000.00</td></tr> <tr><td>GCP 97</td><td>943000.00</td><td>-134000.00</td><td>-840.00</td><td>943000.00</td><td>943000.00</td></tr> <tr><td>GCP 98</td><td>942000.00</td><td>-136000.00</td><td>-850.00</td><td>942000.00</td><td>942000.00</td></tr> <tr><td>GCP 99</td><td>941000.00</td><td>-138000.00</td><td>-860.00</td><td>941000.00</td><td>941000.00</td></tr> <tr><td>GCP 100</td><td>940000.00</td><td>-140000.00</td><td>-870.00</td><td>940000.00</td><td>940000.00</td></tr> <tr><td>GCP 101</td><td>939000.00</td><td>-142000.00</td><td>-880.00</td><td>939000.00</td><td>939000.00</td></tr> <tr><td>GCP 102</td><td>938000.00</td><td>-144000.00</td><td>-890.00</td><td>938000.00</td><td>938000.00</td></tr> <tr><td>GCP 103</td><td>937000.00</td><td>-146000.00</td><td>-900.00</td><td>937000.00</td><td>937000.00</td></tr> <tr><td>GCP 104</td><td>936000.00</td><td>-148000.00</td><td>-910.00</td><td>936000.00</td><td>936000.00</td></tr> <tr><td>GCP 105</td><td>935000.00</td><td>-150000.00</td><td>-920.00</td><td>935000.00</td><td>935000.00</td></tr> <tr><td>GCP 106</td><td>934000.00</td><td>-152000.00</td><td>-930.00</td><td>934000.00</td><td>934000.00</td></tr> <tr><td>GCP 107</td><td>933000.00</td><td>-154000.00</td><td>-940.00</td><td>933000.00</td><td>933000.00</td></tr> <tr><td>GCP 108</td><td>932000.00</td><td>-156000.00</td><td>-950.00</td><td>932000.00</td><td>932000.00</td></tr> <tr><td>GCP 109</td><td>931000.00</td><td>-158000.00</td><td>-960.00</td><td>931000.00</td><td>931000.00</td></tr> <tr><td>GCP 110</td><td>930000.00</td><td>-160000.00</td><td>-970.00</td><td>930000.00</td><td>930000.00</td></tr> <tr><td>GCP 111</td><td>929000.00</td><td>-162000.00</td><td>-980.00</td><td>929000.00</td><td>929000.00</td></tr> <tr><td>GCP 112</td><td>928000.00</td><td>-164000.00</td><td>-990.00</td><td>928000.00</td><td>928000.00</td></tr> <tr><td>GCP 113</td><td>927000.00</td><td>-166000.00</td><td>-1000.00</td><td>927000.00</td><td>927000.00</td></tr> <tr><td>GCP 114</td><td>926000.00</td><td>-168000.00</td><td>-1010.00</td><td>926000.00</td><td>926000.00</td></tr> <tr><td>GCP 115</td><td>925000.00</td><td>-170000.00</td><td>-1020.00</td><td>925000.00</td><td>925000.00</td></tr> <tr><td>GCP 116</td><td>924000.00</td><td>-172000.00</td><td>-1030.00</td><td>924000.00</td><td>924000.00</td></tr> <tr><td>GCP 117</td><td>923000.00</td><td>-174000.00</td><td>-1040.00</td><td>923000.00</td><td>923000.00</td></tr> <tr><td>GCP 118</td><td>922000.00</td><td>-176000.00</td><td>-1050.00</td><td>922000.00</td><td>922000.00</td></tr> <tr><td>GCP 119</td><td>921000.00</td><td>-178000.00</td><td>-1060.00</td><td>921000.00</td><td>921000.00</td></tr> <tr><td>GCP 120</td><td>920000.00</td><td>-180000.00</td><td>-1070.00</td><td>920000.00</td><td>920000.00</td></tr> <tr><td>GCP 121</td><td>919000.00</td><td>-182000.00</td><td>-1080.00</td><td>919000.00</td><td>919000.00</td></tr> <tr><td>GCP 122</td><td>918000.00</td><td>-184000.00</td><td>-1090.00</td><td>918000.00</td><td>918000.00</td></tr> <tr><td>GCP 123</td><td>917000.00</td><td>-186000.00</td><td>-1100.00</td><td>917000.00</td><td>917000.00</td></tr> <tr><td>GCP 124</td><td>916000.00</td><td>-188000.00</td><td>-1110.00</td><td>916000.00</td><td>916000.00</td></tr> <tr><td>GCP 125</td><td>915000.00</td><td>-190000.00</td><td>-1120.00</td><td>915000.00</td><td>915000.00</td></tr> <tr><td>GCP 126</td><td>914000.00</td><td>-192000.00</td><td>-1130.00</td><td>914000.00</td><td>914000.00</td></tr> <tr><td>GCP 127</td><td>913000.00</td><td>-194000.00</td><td>-1140.00</td><td>913000.00</td><td>913000.00</td></tr> <tr><td>GCP 128</td><td>912000.00</td><td>-196000.00</td><td>-1150.00</td><td>912000.00</td><td>912000.00</td></tr> <tr><td>GCP 129</td><td>911000.00</td><td>-198000.00</td><td>-1160.00</td><td>911000.00</td><td>911000.00</td></tr> <tr><td>GCP 130</td><td>910000.00</td><td>-200000.00</td><td>-1170.00</td><td>910000.00</td><td>910000.00</td></tr> <tr><td>GCP 131</td><td>909000.00</td><td>-202000.00</td><td>-1180.00</td><td>909000.00</td><td>909000.00</td></tr> </tbody></table>	Label	X (m)	Y (m)	Z (m)	Height (m)	Height (m)	GCP 01	1041023.55	40354.03	89.32	1041023.55	1041023.55	GCP 02	1040634.57	47430.95	32.13	1040634.57	1040634.57	GCP 03	1037296.44	51851.44	89.26	1037296.44	1037296.44	GCP 04	1036074.08	51461.85	75.35	1036074.08	1036074.08	GCP 05	1035000.00	50000.00	80.00	1035000.00	1035000.00	GCP 06	1034000.00	48000.00	70.00	1034000.00	1034000.00	GCP 07	1033000.00	46000.00	60.00	1033000.00	1033000.00	GCP 08	1032000.00	44000.00	50.00	1032000.00	1032000.00	GCP 09	1031000.00	42000.00	40.00	1031000.00	1031000.00	GCP 10	1030000.00	40000.00	30.00	1030000.00	1030000.00	GCP 11	1029000.00	38000.00	20.00	1029000.00	1029000.00	GCP 12	1028000.00	36000.00	10.00	1028000.00	1028000.00	GCP 13	1027000.00	34000.00	0.00	1027000.00	1027000.00	GCP 14	1026000.00	32000.00	-10.00	1026000.00	1026000.00	GCP 15	1025000.00	30000.00	-20.00	1025000.00	1025000.00	GCP 16	1024000.00	28000.00	-30.00	1024000.00	1024000.00	GCP 17	1023000.00	26000.00	-40.00	1023000.00	1023000.00	GCP 18	1022000.00	24000.00	-50.00	1022000.00	1022000.00	GCP 19	1021000.00	22000.00	-60.00	1021000.00	1021000.00	GCP 20	1020000.00	20000.00	-70.00	1020000.00	1020000.00	GCP 21	1019000.00	18000.00	-80.00	1019000.00	1019000.00	GCP 22	1018000.00	16000.00	-90.00	1018000.00	1018000.00	GCP 23	1017000.00	14000.00	-100.00	1017000.00	1017000.00	GCP 24	1016000.00	12000.00	-110.00	1016000.00	1016000.00	GCP 25	1015000.00	10000.00	-120.00	1015000.00	1015000.00	GCP 26	1014000.00	8000.00	-130.00	1014000.00	1014000.00	GCP 27	1013000.00	6000.00	-140.00	1013000.00	1013000.00	GCP 28	1012000.00	4000.00	-150.00	1012000.00	1012000.00	GCP 29	1011000.00	2000.00	-160.00	1011000.00	1011000.00	GCP 30	1010000.00	0.00	-170.00	1010000.00	1010000.00	GCP 31	1009000.00	-2000.00	-180.00	1009000.00	1009000.00	GCP 32	1008000.00	-4000.00	-190.00	1008000.00	1008000.00	GCP 33	1007000.00	-6000.00	-200.00	1007000.00	1007000.00	GCP 34	1006000.00	-8000.00	-210.00	1006000.00	1006000.00	GCP 35	1005000.00	-10000.00	-220.00	1005000.00	1005000.00	GCP 36	1004000.00	-12000.00	-230.00	1004000.00	1004000.00	GCP 37	1003000.00	-14000.00	-240.00	1003000.00	1003000.00	GCP 38	1002000.00	-16000.00	-250.00	1002000.00	1002000.00	GCP 39	1001000.00	-18000.00	-260.00	1001000.00	1001000.00	GCP 40	1000000.00	-20000.00	-270.00	1000000.00	1000000.00	GCP 41	999000.00	-22000.00	-280.00	999000.00	999000.00	GCP 42	998000.00	-24000.00	-290.00	998000.00	998000.00	GCP 43	997000.00	-26000.00	-300.00	997000.00	997000.00	GCP 44	996000.00	-28000.00	-310.00	996000.00	996000.00	GCP 45	995000.00	-30000.00	-320.00	995000.00	995000.00	GCP 46	994000.00	-32000.00	-330.00	994000.00	994000.00	GCP 47	993000.00	-34000.00	-340.00	993000.00	993000.00	GCP 48	992000.00	-36000.00	-350.00	992000.00	992000.00	GCP 49	991000.00	-38000.00	-360.00	991000.00	991000.00	GCP 50	990000.00	-40000.00	-370.00	990000.00	990000.00	GCP 51	989000.00	-42000.00	-380.00	989000.00	989000.00	GCP 52	988000.00	-44000.00	-390.00	988000.00	988000.00	GCP 53	987000.00	-46000.00	-400.00	987000.00	987000.00	GCP 54	986000.00	-48000.00	-410.00	986000.00	986000.00	GCP 55	985000.00	-50000.00	-420.00	985000.00	985000.00	GCP 56	984000.00	-52000.00	-430.00	984000.00	984000.00	GCP 57	983000.00	-54000.00	-440.00	983000.00	983000.00	GCP 58	982000.00	-56000.00	-450.00	982000.00	982000.00	GCP 59	981000.00	-58000.00	-460.00	981000.00	981000.00	GCP 60	980000.00	-60000.00	-470.00	980000.00	980000.00	GCP 61	979000.00	-62000.00	-480.00	979000.00	979000.00	GCP 62	978000.00	-64000.00	-490.00	978000.00	978000.00	GCP 63	977000.00	-66000.00	-500.00	977000.00	977000.00	GCP 64	976000.00	-68000.00	-510.00	976000.00	976000.00	GCP 65	975000.00	-70000.00	-520.00	975000.00	975000.00	GCP 66	974000.00	-72000.00	-530.00	974000.00	974000.00	GCP 67	973000.00	-74000.00	-540.00	973000.00	973000.00	GCP 68	972000.00	-76000.00	-550.00	972000.00	972000.00	GCP 69	971000.00	-78000.00	-560.00	971000.00	971000.00	GCP 70	970000.00	-80000.00	-570.00	970000.00	970000.00	GCP 71	969000.00	-82000.00	-580.00	969000.00	969000.00	GCP 72	968000.00	-84000.00	-590.00	968000.00	968000.00	GCP 73	967000.00	-86000.00	-600.00	967000.00	967000.00	GCP 74	966000.00	-88000.00	-610.00	966000.00	966000.00	GCP 75	965000.00	-90000.00	-620.00	965000.00	965000.00	GCP 76	964000.00	-92000.00	-630.00	964000.00	964000.00	GCP 77	963000.00	-94000.00	-640.00	963000.00	963000.00	GCP 78	962000.00	-96000.00	-650.00	962000.00	962000.00	GCP 79	961000.00	-98000.00	-660.00	961000.00	961000.00	GCP 80	960000.00	-100000.00	-670.00	960000.00	960000.00	GCP 81	959000.00	-102000.00	-680.00	959000.00	959000.00	GCP 82	958000.00	-104000.00	-690.00	958000.00	958000.00	GCP 83	957000.00	-106000.00	-700.00	957000.00	957000.00	GCP 84	956000.00	-108000.00	-710.00	956000.00	956000.00	GCP 85	955000.00	-110000.00	-720.00	955000.00	955000.00	GCP 86	954000.00	-112000.00	-730.00	954000.00	954000.00	GCP 87	953000.00	-114000.00	-740.00	953000.00	953000.00	GCP 88	952000.00	-116000.00	-750.00	952000.00	952000.00	GCP 89	951000.00	-118000.00	-760.00	951000.00	951000.00	GCP 90	950000.00	-120000.00	-770.00	950000.00	950000.00	GCP 91	949000.00	-122000.00	-780.00	949000.00	949000.00	GCP 92	948000.00	-124000.00	-790.00	948000.00	948000.00	GCP 93	947000.00	-126000.00	-800.00	947000.00	947000.00	GCP 94	946000.00	-128000.00	-810.00	946000.00	946000.00	GCP 95	945000.00	-130000.00	-820.00	945000.00	945000.00	GCP 96	944000.00	-132000.00	-830.00	944000.00	944000.00	GCP 97	943000.00	-134000.00	-840.00	943000.00	943000.00	GCP 98	942000.00	-136000.00	-850.00	942000.00	942000.00	GCP 99	941000.00	-138000.00	-860.00	941000.00	941000.00	GCP 100	940000.00	-140000.00	-870.00	940000.00	940000.00	GCP 101	939000.00	-142000.00	-880.00	939000.00	939000.00	GCP 102	938000.00	-144000.00	-890.00	938000.00	938000.00	GCP 103	937000.00	-146000.00	-900.00	937000.00	937000.00	GCP 104	936000.00	-148000.00	-910.00	936000.00	936000.00	GCP 105	935000.00	-150000.00	-920.00	935000.00	935000.00	GCP 106	934000.00	-152000.00	-930.00	934000.00	934000.00	GCP 107	933000.00	-154000.00	-940.00	933000.00	933000.00	GCP 108	932000.00	-156000.00	-950.00	932000.00	932000.00	GCP 109	931000.00	-158000.00	-960.00	931000.00	931000.00	GCP 110	930000.00	-160000.00	-970.00	930000.00	930000.00	GCP 111	929000.00	-162000.00	-980.00	929000.00	929000.00	GCP 112	928000.00	-164000.00	-990.00	928000.00	928000.00	GCP 113	927000.00	-166000.00	-1000.00	927000.00	927000.00	GCP 114	926000.00	-168000.00	-1010.00	926000.00	926000.00	GCP 115	925000.00	-170000.00	-1020.00	925000.00	925000.00	GCP 116	924000.00	-172000.00	-1030.00	924000.00	924000.00	GCP 117	923000.00	-174000.00	-1040.00	923000.00	923000.00	GCP 118	922000.00	-176000.00	-1050.00	922000.00	922000.00	GCP 119	921000.00	-178000.00	-1060.00	921000.00	921000.00	GCP 120	920000.00	-180000.00	-1070.00	920000.00	920000.00	GCP 121	919000.00	-182000.00	-1080.00	919000.00	919000.00	GCP 122	918000.00	-184000.00	-1090.00	918000.00	918000.00	GCP 123	917000.00	-186000.00	-1100.00	917000.00	917000.00	GCP 124	916000.00	-188000.00	-1110.00	916000.00	916000.00	GCP 125	915000.00	-190000.00	-1120.00	915000.00	915000.00	GCP 126	914000.00	-192000.00	-1130.00	914000.00	914000.00	GCP 127	913000.00	-194000.00	-1140.00	913000.00	913000.00	GCP 128	912000.00	-196000.00	-1150.00	912000.00	912000.00	GCP 129	911000.00	-198000.00	-1160.00	911000.00	911000.00	GCP 130	910000.00	-200000.00	-1170.00	910000.00	910000.00	GCP 131	909000.00	-202000.00	-1180.00	909000.00	909000.00
Label	X (m)	Y (m)	Z (m)	Height (m)	Height (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 01	1041023.55	40354.03	89.32	1041023.55	1041023.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 02	1040634.57	47430.95	32.13	1040634.57	1040634.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 03	1037296.44	51851.44	89.26	1037296.44	1037296.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 04	1036074.08	51461.85	75.35	1036074.08	1036074.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 05	1035000.00	50000.00	80.00	1035000.00	1035000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 06	1034000.00	48000.00	70.00	1034000.00	1034000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 07	1033000.00	46000.00	60.00	1033000.00	1033000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 08	1032000.00	44000.00	50.00	1032000.00	1032000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 09	1031000.00	42000.00	40.00	1031000.00	1031000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 10	1030000.00	40000.00	30.00	1030000.00	1030000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 11	1029000.00	38000.00	20.00	1029000.00	1029000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 12	1028000.00	36000.00	10.00	1028000.00	1028000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 13	1027000.00	34000.00	0.00	1027000.00	1027000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 14	1026000.00	32000.00	-10.00	1026000.00	1026000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 15	1025000.00	30000.00	-20.00	1025000.00	1025000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 16	1024000.00	28000.00	-30.00	1024000.00	1024000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 17	1023000.00	26000.00	-40.00	1023000.00	1023000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 18	1022000.00	24000.00	-50.00	1022000.00	1022000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 19	1021000.00	22000.00	-60.00	1021000.00	1021000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 20	1020000.00	20000.00	-70.00	1020000.00	1020000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 21	1019000.00	18000.00	-80.00	1019000.00	1019000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 22	1018000.00	16000.00	-90.00	1018000.00	1018000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 23	1017000.00	14000.00	-100.00	1017000.00	1017000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 24	1016000.00	12000.00	-110.00	1016000.00	1016000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 25	1015000.00	10000.00	-120.00	1015000.00	1015000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 26	1014000.00	8000.00	-130.00	1014000.00	1014000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 27	1013000.00	6000.00	-140.00	1013000.00	1013000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 28	1012000.00	4000.00	-150.00	1012000.00	1012000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 29	1011000.00	2000.00	-160.00	1011000.00	1011000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 30	1010000.00	0.00	-170.00	1010000.00	1010000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 31	1009000.00	-2000.00	-180.00	1009000.00	1009000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 32	1008000.00	-4000.00	-190.00	1008000.00	1008000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 33	1007000.00	-6000.00	-200.00	1007000.00	1007000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 34	1006000.00	-8000.00	-210.00	1006000.00	1006000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 35	1005000.00	-10000.00	-220.00	1005000.00	1005000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 36	1004000.00	-12000.00	-230.00	1004000.00	1004000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 37	1003000.00	-14000.00	-240.00	1003000.00	1003000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 38	1002000.00	-16000.00	-250.00	1002000.00	1002000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 39	1001000.00	-18000.00	-260.00	1001000.00	1001000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 40	1000000.00	-20000.00	-270.00	1000000.00	1000000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 41	999000.00	-22000.00	-280.00	999000.00	999000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 42	998000.00	-24000.00	-290.00	998000.00	998000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 43	997000.00	-26000.00	-300.00	997000.00	997000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 44	996000.00	-28000.00	-310.00	996000.00	996000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 45	995000.00	-30000.00	-320.00	995000.00	995000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 46	994000.00	-32000.00	-330.00	994000.00	994000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 47	993000.00	-34000.00	-340.00	993000.00	993000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 48	992000.00	-36000.00	-350.00	992000.00	992000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 49	991000.00	-38000.00	-360.00	991000.00	991000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 50	990000.00	-40000.00	-370.00	990000.00	990000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 51	989000.00	-42000.00	-380.00	989000.00	989000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 52	988000.00	-44000.00	-390.00	988000.00	988000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 53	987000.00	-46000.00	-400.00	987000.00	987000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 54	986000.00	-48000.00	-410.00	986000.00	986000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 55	985000.00	-50000.00	-420.00	985000.00	985000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 56	984000.00	-52000.00	-430.00	984000.00	984000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 57	983000.00	-54000.00	-440.00	983000.00	983000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 58	982000.00	-56000.00	-450.00	982000.00	982000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 59	981000.00	-58000.00	-460.00	981000.00	981000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 60	980000.00	-60000.00	-470.00	980000.00	980000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 61	979000.00	-62000.00	-480.00	979000.00	979000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 62	978000.00	-64000.00	-490.00	978000.00	978000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 63	977000.00	-66000.00	-500.00	977000.00	977000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 64	976000.00	-68000.00	-510.00	976000.00	976000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 65	975000.00	-70000.00	-520.00	975000.00	975000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 66	974000.00	-72000.00	-530.00	974000.00	974000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 67	973000.00	-74000.00	-540.00	973000.00	973000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 68	972000.00	-76000.00	-550.00	972000.00	972000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 69	971000.00	-78000.00	-560.00	971000.00	971000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 70	970000.00	-80000.00	-570.00	970000.00	970000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 71	969000.00	-82000.00	-580.00	969000.00	969000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 72	968000.00	-84000.00	-590.00	968000.00	968000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 73	967000.00	-86000.00	-600.00	967000.00	967000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 74	966000.00	-88000.00	-610.00	966000.00	966000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 75	965000.00	-90000.00	-620.00	965000.00	965000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 76	964000.00	-92000.00	-630.00	964000.00	964000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 77	963000.00	-94000.00	-640.00	963000.00	963000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 78	962000.00	-96000.00	-650.00	962000.00	962000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 79	961000.00	-98000.00	-660.00	961000.00	961000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 80	960000.00	-100000.00	-670.00	960000.00	960000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 81	959000.00	-102000.00	-680.00	959000.00	959000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 82	958000.00	-104000.00	-690.00	958000.00	958000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 83	957000.00	-106000.00	-700.00	957000.00	957000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 84	956000.00	-108000.00	-710.00	956000.00	956000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 85	955000.00	-110000.00	-720.00	955000.00	955000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 86	954000.00	-112000.00	-730.00	954000.00	954000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 87	953000.00	-114000.00	-740.00	953000.00	953000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 88	952000.00	-116000.00	-750.00	952000.00	952000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 89	951000.00	-118000.00	-760.00	951000.00	951000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 90	950000.00	-120000.00	-770.00	950000.00	950000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 91	949000.00	-122000.00	-780.00	949000.00	949000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 92	948000.00	-124000.00	-790.00	948000.00	948000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 93	947000.00	-126000.00	-800.00	947000.00	947000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 94	946000.00	-128000.00	-810.00	946000.00	946000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 95	945000.00	-130000.00	-820.00	945000.00	945000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 96	944000.00	-132000.00	-830.00	944000.00	944000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 97	943000.00	-134000.00	-840.00	943000.00	943000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 98	942000.00	-136000.00	-850.00	942000.00	942000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 99	941000.00	-138000.00	-860.00	941000.00	941000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 100	940000.00	-140000.00	-870.00	940000.00	940000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 101	939000.00	-142000.00	-880.00	939000.00	939000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 102	938000.00	-144000.00	-890.00	938000.00	938000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 103	937000.00	-146000.00	-900.00	937000.00	937000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 104	936000.00	-148000.00	-910.00	936000.00	936000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 105	935000.00	-150000.00	-920.00	935000.00	935000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 106	934000.00	-152000.00	-930.00	934000.00	934000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 107	933000.00	-154000.00	-940.00	933000.00	933000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 108	932000.00	-156000.00	-950.00	932000.00	932000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 109	931000.00	-158000.00	-960.00	931000.00	931000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 110	930000.00	-160000.00	-970.00	930000.00	930000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 111	929000.00	-162000.00	-980.00	929000.00	929000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 112	928000.00	-164000.00	-990.00	928000.00	928000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 113	927000.00	-166000.00	-1000.00	927000.00	927000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 114	926000.00	-168000.00	-1010.00	926000.00	926000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 115	925000.00	-170000.00	-1020.00	925000.00	925000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 116	924000.00	-172000.00	-1030.00	924000.00	924000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 117	923000.00	-174000.00	-1040.00	923000.00	923000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 118	922000.00	-176000.00	-1050.00	922000.00	922000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 119	921000.00	-178000.00	-1060.00	921000.00	921000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 120	920000.00	-180000.00	-1070.00	920000.00	920000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 121	919000.00	-182000.00	-1080.00	919000.00	919000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 122	918000.00	-184000.00	-1090.00	918000.00	918000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 123	917000.00	-186000.00	-1100.00	917000.00	917000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 124	916000.00	-188000.00	-1110.00	916000.00	916000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 125	915000.00	-190000.00	-1120.00	915000.00	915000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 126	914000.00	-192000.00	-1130.00	914000.00	914000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 127	913000.00	-194000.00	-1140.00	913000.00	913000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 128	912000.00	-196000.00	-1150.00	912000.00	912000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 129	911000.00	-198000.00	-1160.00	911000.00	911000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 130	910000.00	-200000.00	-1170.00	910000.00	910000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GCP 131	909000.00	-202000.00	-1180.00	909000.00	909000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



Gambar 59. Peningkatan Kualitas Base Map

5. Pengolahan dan Pembuatan Peta Kerja menggunakan Foto Udara

Peta Kerja yang dihasilkan akan digunakan sebagai acuan petugas lapangan dalam kegiatan survei PTPR di Desa Buko Poso. Melalui software Arcgis ataupun Autocad Foto Udara hasil pengolahan digunakan sebagai Base Map untuk digitasi on screen bidang-bidang tanah eksisting. Bidang tanah format \*.shp diimport kedalam aplikasi Sipetik yang digunakan untuk e-collecting data lapangan mengenai objek penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya. Peta kerja bisa juga langsung didigitasi melalui aplikasi Sipetik. Foto Udara hasil pengolahan dan hasil konversi ke format MBTile bisa diupload ke aplikasi Sipetik sehingga dapat meningkatkan kualitas peta kerja secara update dengan resolusi spasial yang tinggi. Capaian pada tahapan pengolahan dan pembuatan peta kerja digambarkan pada tabel berikut ini :

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksanaan Tgl/Bln/Th	Output/eviden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
A.	Pengolahan Koordinat GCP	11/04/2022	Daftar Koordinat GCP (terlampir)	Lebih Cepat dari RAP
B.	Pengolahan Foto Udara untuk Base Map Peta Kerja :			
1.	Add Photos	11/04/2022	Foto Proses (terlampir)	Lebih Cepat dari RAP
2.	Align Photos	11/04/2022	Foto Proses (terlampir)	Lebih Cepat dari RAP

3.	<i>Import Koordinat GCP dan Identifikasi Titik GCP</i>	12/04/2022	Foto Proses (terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>
4.	<i>Build Dense Clouds</i>	12/04/2022	Foto Proses (terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>
5.	<i>Build Mesh</i>	13/04/2022	Foto Proses (terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>
6.	<i>Build Texture</i>	13/04/2022	Foto Proses (terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>
7.	<i>Build DEM</i>	13/04/2022	Foto Proses (terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>
8.	<i>Build Orthomosaic</i>	13/04/2022	Orthophoto/Foto Udara hasil pengolahan (terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>
<b>C.</b>	<b>Pembuatan Peta Kerja dari kondisi eksisting (Foto Udara) :</b>			
1.	Digitasi bidang tanah eksisting dari Foto Udara bersama petugas/pamong dari desa Buko Poso	14/04/2022	Vector bidang tanah format shp (terlampir) Foto Kegiatan (terlampir)	<b>Lebih Cepat dari RAP</b>
2.	Uplod hasil digitasi (format shp) ke aplikasi Sipetik	15/04/2022		<b>Lebih Cepat dari RAP</b>



Gambar 60. Kolaborasi antara petugas dengan aparat desa Buko Poso dalam pembuatan Peta Kerja



Gambar 61. Peta Kerja AOI 2000 bidang tanah

6. Survei PTPR 1.000 bidang di lokasi PTPR 2022 desa Buko Poso (subyek dan obyek)

Pengambilan Data Lapangan dilakukan oleh petugas dari tim aksi perubahan dan tim dari aparat desa Buko Poso. Tujuan PTPR ialah memastikan bahwa seluruh hak (Rights), batasan (Restrictions), dan tanggung jawab (Responsibilities) masyarakat atas tanah tercatat dalam sistem administrasi pertanahan; memetakan seluruh bidang tanah berdasarkan batas fisik penggunaan dan pemanfaatan yang nampak secara nyata di lapangan (visible boundary); menginventarisasi data atribut penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta informasi tematik lainnya melalui sensus; dan menjadi basic layer berbagai informasi geospasial tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional lainnya. Survei PTPR dilakukan untuk menghasilkan data yang bersifat data primer dari lapangan dan informasi atau keterangan dari narasumber. Metode yang digunakan juga dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pengambilan data, diantaranya : survei langsung di lapangan untuk menghasilkan data primer, wawancara dengan narasumber, pendekatan sampling, ataupun kombinasi berbagai macam pendekatan tersebut. Pada survei yang dilakukan pada aksi perubahan ini adalah metode groundcheck dan delineasi berdasarkan penunjukan pihak-pihak

yang terkait yang dilakukan di atas peta kerja pada aplikasi Autocad-Arc GIS dan pada aplikasi SiPetik. Survei Lapangan telah selesai dilakukan sebanyak 2.031 bidang dan sudah selesai verifikasi sebanyak 2.021 bidang tanah.

Capaian pada tahap survei dengan target pada RAP 1.000 bidang digambarkan pada tabel berikut ini :

No.	TahapanKegiatan	Pelaksanaan Tgl/Bln/Th	Output/eviden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
A.	Survei PTPR s.d. 2.031 bidang di lokasi PTPR 2022 desa Buko Poso (subyek dan obyek)	14/04/2022 Sampai dengan 23/04/2022	Data Survei Pra-Verifikasi sebanyak 2.031 bidang pada Dashboard Goeportal Tematik 2022	Lebih Cepat dari RAP Dan melampaui target RAP 1.000 bidang

NO.	NAMA KANTOR	FISIK (BIDANG)			ANGGARAN (RUPIAH)		CAPAIAN	
		Target	Survey	Verifikasi	Target	Realisasi	Fisik	Anggaran
1	Kantor Wilayah Provinsi Lampung	22,000	21,077	1,788	1,117,270,000	87,337,500	95%	95%
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	5,000	494	0	253,925,000	32,060,000	9%	12%
3	Kantor Pertanahan Kota Metro	2,000	2,290	0	101,570,000	0	11%	0%
4	Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0%	0%
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	2,000	0	0	101,570,000	0	0%	0%
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus	2,000	584	0	101,570,000	0	29%	0%
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	5,000	0	0	253,925,000	0	0%	0%
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,000	0	0	101,570,000	0	0%	0%
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji	2,000	2,031	2,021	101,570,000	0	100%	0%
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0%	0%
Total Data		42,000	26,476	3,806	2,132,970,000	89,997,500	9%	4%

Gambar 62. Capaian Fisik PTPR 2022 pada Dashboard Geoportal Tematik 2022

7. Pengolahan dan Overlay data hasil Survei dan Identifikasi (spasial dan tekstual) dan klasifikasi atribut hasil survei di aplikasi Arc GIS


Pada tahap pengolahan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) objek data yakni :

- Data (spasial dan non spasial) peta transmigrasi (yakni tahun : 1981, 1982, 1983, 1995, dan 2011) dan proyek lainnya (prona dan ptsl)
- Data (spasial dan non spasial) peta eksisting hasil survei PTPR


Adapun capaian tahap pengolahan digambarkan pada tabel berikut ini :

No.	TahapanKegiatan	Pelaksanaan Tgl/Bln/Th	Output/eviden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
<b>A.</b>	<b>Adjusment Peta Transmigrasi</b>  <b>Identifikasi dan klasifikasi masalah melalui analisa overlay layer spasial dan klasifikasi atribut hasil survei di aplikasi Arc GIS (Personal Geodatabase)</b>	23/05/2022 Sampai dengan 29/05/2022	Hasil Block Adjusment Peta Transmigrasi  Overlay antara Peta Hasil Block Adjusment (Peta Trans) dan Peta eksisting  Overlay antara Peta Transmigrasi Hasil Block Adjusment dengan peta eksisting hasil survei PTPR 2022	<b>Sesuai RAP</b>

Tahap pengolahan peta transmigrasi :



Gambar 71. Diagram Tahapan Pengolahan



Gambar 63. Diagram Pengolahan Melalui Overlay Layer



ANALISA FISIK BIDANG TANAH DAN PEMILIKAN						
Keabsahan Luas dengan Sertipikat Persepsi Transmigrasi	Keabsahan Bentuk dengan Sertipikat Persepsi Transmigrasi	Arsip Buku Tanah	Arsip SU	Keabsahan Status Persepsi Eksisting dengan Sertipikat Transmigrasi	Keabsahan Status Persepsi Sertipikat yang Bersyarat Monevulasi dengan Ketentuan di BPN	Keabsahan Status Persepsi Sertipikat dengan Sertipikat yang Bersyarat Monevulasi
TEPAK	TEPAK	YA	YA	TEPAK	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI
TEPAK	TEPAK	YA	YA	SESUAI	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI
TEPAK	TEPAK	YA	YA	TEPAK	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI
TEPAK	TEPAK	TEPAK	YA	TEPAK	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI
TEPAK	TEPAK	YA	YA	TEPAK ADA DATA	TEPAK ADA DATA SEMUA	TEPAK mengang Sertipikat
TEPAK	TEPAK	YA	YA	SESUAI	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI
TEPAK	TEPAK	YA	YA	TEPAK	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI
TEPAK	TEPAK	YA	YA	TEPAK	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI
TEPAK	TEPAK	YA	YA	TEPAK	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI
TEPAK	TEPAK	YA	YA	TEPAK	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI
TEPAK	TEPAK	YA	YA	TEPAK	TEPAK SESUAI	TEPAK SESUAI

Gambar 66. Parameter Analisa Permasalahan Sertipikat Transmigrasi

Permasalahan pemilikan tanah di desa Buko Poso memiliki kompleksitas yang tinggi. Tiap bidang tanah memiliki tipologi permasalahan yang diuraikan dalam matriks tabel atribut yang terkoneksi/terelasi dengan data spasial penguasaan tanah eksistingnya. Secara garis besar didapatkan bahwa Arsip Buku Tanah program sertipikasi Transmigrasi yang tersimpan di Kantor Pertanahan tidak dilakukan updating/pemeliharaan datanya (masih aktif). Seluruh BT dan SU diopname secara fisik dan telah dientri dan dipetakan secara offline untuk keperluan analisa permasalahan yang selama ini menjadi penghambat program-program layanan pertanahan di Desa Buko Poso pada khususnya.

Kualitas Data										
		Total data :								
		1.208	481	37	0	01	0012	0047	38.08	
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	RW 1	RW 2	RW 3	RW 4	RW 5	RW 6	Persentase	
	Buko Poso		1	2	3					
1. 00140701	Buko Poso		1.208 Q	481 Q	37 Q	0 Q	01 Q	0012 Q	0047 Q	38.08

Gambar 67. Kualitas Data Desa Buko Poso Eksisting

Dari gambar diatas dapat terlihat sebanyak 498 bidang tanah telah terplotting, namun dr semua bidang yang telah terplotting di atas telah dapat dianalisa sebagai berikut :



NO.	PARAMETER ANALISA PERMASALAHAN	HASIL ANALISA	JUMLAH BIDANG TANAH ( DARI TOTAL 1.998 BIDANG)
1	Kesesuaian Nama Pemilik Eksisting dengan Sertipikat yang Dipegang Masyarakat	SESUAI	1113
		TIDAK SESUAI/TIDAK	856
		TIDAK ADA DATA EKSISTING	1
		MASYARAKAT TIDAK MEMEGANG SERTIPIKAT	28
2	Kesesuaian Nama Pemilik Sertipikat yang dipegang Masyarakat dengan Database di BPN (Sertipikat Program Transmigrasi)	SESUAI	23
		TIDAK SESUAI	1191
		TIDAK ADA DATA di DATABASE BPN	756
		TIDAK ADA DATA dari MASYARAKAT DAN TIDAK ADA di DATABASE BPN	11
		TIDAK ADA DATA dari MASYARAKAT	17
3	Kesesuaian Nama Pemilik Eksisting dengan Sertipikat Transmigrasi	SESUAI	70
		TIDAK SESUAI	1160
		TIDAK ADA DATA	768
4	Kesesuaian Luas Fisik Bidang Tanah Eksisting dengan Sertipikat Transmigrasi	TIDAK SESUAI	1997
		SESUAI	2
5	Kesesuaian Bentuk Fisik Bidang Tanah Eksisting dengan Sertipikat Transmigrasi	TIDAK SESUAI	1890
		SESUAI/YA	108

6	Ada Arsip SU Transmigrasi	ADA	1433
		TIDAK ADA	565
7	Ada Arsip BT Transmigrasi	ADA	1272
		TIDAK ADA	726

Secara detil bidang-perbidang tabulasi sejumlah total 1.998 bidang ada di lampiran dan link : <https://bit.ly/AnalisaBidangBukoPoso>

Perumusan hasil overlay Peta Pendaftaran Produk Transmigrasi dengan database Bidang tanah yang telah terplotting di KKP WEB didapatkan analisa spasial dan non-spasial yang merupakan identifikasi permasalahan tiap bidang tanah yakni KW 1 sejumlah 461 bidang dan KW 2 sejumlah 37 bidang. Tabel berikut merupakan matriks hasil perumusan tipologi permasalahan :


NO.	PARAMETER ANALISA PERMASALAHAN	HASIL ANALISA	JUMLAH BIDANG TANAH (DARI TOTAL 498 BIDANG)
1.	Letak bidang tanah	Overlap tanpa update arsip BT dan SU	123
		terindikasi overlap di peta pendaftaran (BT-SU Belum ditemukan)	375
2.	Kesesuaian Luas Fisik Bidang Tanah Eksisting dengan Sertipikat Transmigrasi	TIDAK SESUAI	498
3.	Kesesuaian Bentuk Fisik Bidang Tanah Eksisting dengan Sertipikat Transmigrasi	TIDAK SESUAI	498


## 9. Pelaporan

Tahap terakhir dari capaian inovasi adalah pelaporan hasil Aksi Perubahan yang kemudian disampaikan kepada atasan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji yang juga sebagai mentor dan juga *coach* dalam aksi perubahan yang dilakukan oleh Project Leader dalam tugas dan fungsinya sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji. Semua produk hasil program aksi perubahan dilaporkan dalam bentuk Geodatabase pada aplikasi Arc GIS (\*.mdb).

Berikut gambaran Geodatabase Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji yang dibuat Project Leader bersama tim kerja. Geodatabase merupakan aksi perubahan dari bentuk penyimpanan selama ini secara manual tidak terorganisir menggunakan folder menjadi file geodatabase yang ter-relasi antara spasial dan non spasial. Geodatabase memiliki banyak kelebihan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

No.	TahapanKegiatan	Pelaksanaan Tgl/Bln/Th	Output/eviden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
A.	Perumusan dan Pelaporan	29/05/2022 Sampai dengan 03/06/2022	Perumusan hasil analisa tipologi permasalahan  Pembuatan Laporan	Sesuai RAP





Gambar 69. Gambaran Geodatabase (\*.mdb)

## 2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Layanan

Aksi perubahan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan penyajian terhadap hasil analisa data fisik dan data atributnya yaitu mengenai data penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (p4t) melalui aplikasi yang tersedia di Software Arc GIS yakni geodatabase. Aplikasi tersebut digunakan untuk menyajikan, menyimpan, mengolah hasil survei dan pengolahan studio sehingga menghasilkan analisa permasalahan pertanahan di desa transmigrasi. Hasil dari Aksi Perubahan akan dapat digunakan sebagai pilot project dalam rangka peningkatan kualitas sistem pelayanan pada lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji yang sebagian besar wilayahnya desanya merupakan desa program sertifikasi transmigrasi. Beberapa capaian perbaikan sistem layanan yang didapatkan dengan adanya aksi perubahan ini meliputi :

### 1. Peningkatan Kualitas Base-Map (Peta Kerja)



Pengolahan dan pemetaan terhadap bidang-bidang tanah hasil pengukuran selama

ini dilakukan dengan menggunakan *base map* citra google (*get tile*) dengan resolusi spatial yang rendah dan tidak *up to date*. Pada aksi perubahan dilakukan optimalisasi Base Map pada peta kerja dengan melakukan pemotretan udara sehingga pemetaan bidang-bidang tanah dapat dilakukan lebih baik dan teliti. Ketelitian peta orthopoto hasil pemotretan ini berada pada klasifikasi 1 dengan skala 1:1000 (uji ketelitian), dengan *Ground Sampling Distance* (GSD) sebesar 6,34 cm/pixel. GSD mengandung pengertian bahwa obyek terkecil yang masih dapat diidentifikasi dari hasil peta orthopoto ini sebesar 6,34 cm. Hal tersebut dapat membantu identifikasi terhadap obyek yang terlihat pada peta bidang tanah dapat dilakukan dengan lebih baik sesuai kondisi eksistingnya. Kenampakan objek di muka bumi seperti selokan batas, tugu, jembatan, siring rumah, tembok, dan jalan/gang dapat diidentifikasi dengan lebih baik oleh intrepeter. Dengan dasar pemetaan peta foto udara ini maka kegiatan pemetaan bidang-bidang tanah hasil pengukuran dapat dilakukan dengan lebih cepat tepat, akurat dan *up to date*.

2. Perbaiki letak bidang tanah Peta Transmigrasi metode perataan pemetaan bidang (*Block Adjustment*) menggunakan titik identifikasi Foto Udara oleh pemilik tanah




Gambar 70. Kondisi Bidang Tanah Transmigrasi sebelum perataan blok




Gambar 71. Kondisi Bidang Tanah Transmigrasi setelah perataan blok

3. Peningkatan analisa spasial secara sistematis menyeluruh karena dilakukan overlay dengan berbagai sumber data baik spasial maupun non spasial




Gambar 72. Kondisi Peta Pendaftaran KKPweb



Gambar 73. Analisa Spasial dengan overlay banyak layer

4. Penguatan database internal akan memperkuat pencegahan kasus tumpang tindih dan modus mafia mengklaim kepemilikan tanah sedini mungkin.



Gambar 74. Tumpang Tindih Produk Sertipikasi tahun 2018



### 3. Manfaat Aksi Perubahan

Adapun Manfaat dari Aksi Perubahan secara umum antara lain :

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bela Negara dalam melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang beretika dan berintegritas;
2. Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, mampu menunjukkan dan memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.
3. Merancang Inovasi untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik terutama dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mencari solusi dari semua permasalahan pertanahan.
4. Mengaktualisasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan menerapkan Manajemen Mutu, dan Manajemen Pengawasan agar Inovasi dapat berjalan sesuai Perencanaan Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Manfaat Aksi Perubahan untuk *team leader* adalah :

1. Sebagai bentuk aktualisasi kepemimpinan melayani yang beretika dan berintegritas;
2. Mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, untuk menghasilkan
3. perubahan sistem;
4. Mampu menciptakan pembangunan basis data pertanahan yang sistematis dan berkualitas
5. Mampu memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengukuran pemetaan pada Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji.

Manfaat Aksi Perubahan untuk tim kerja adalah :

1. Mempermudah proses kegiatan pelayanan karena semua permasalahan bidang tanah telah terpetakan.
2. Mempermudah proses kegiatan validasi persil/bidang tanah.
3. Mitigasi risiko kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
4. Memudahkan dalam pencarian, pengolahan data fisik pertanahan karena pengelolaan basis data menggunakan Geodatabase.
5. Memudahkan dalam perencanaan pengukuran PTSL tahun 2023 karena lokasi PTPR 2022 akan dilanjutkan untuk penetapan lokasi PTSL tahun depan.

6. Meningkatkan kualitas fisik persil bidang tanah dengan adanya Base Map foto udara resolusi tinggi.

Manfaat Aksi Perubahan bagi unit kerja dan instansi sesuai Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 adalah :

1. Membantu mewujudkan Institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia melalui pembangunan basis data pertanahan yang lengkap.
2. Menyusun rencana aksi yang komprehensif dan kongkrit yang melibatkan para stakeholder terkait dari hasil perumusan permasalahan yang dihasilkan dari hasil akhir aksi perubahan.
3. Menjadi prototype penyelesaian permasalahan terhadap desa-desa yang lain.
4. Mempermudah proses kegiatan pelayanan pemeliharaan data karena semua bidang tanah telah terpetakan dan dalam jangka pendek akan tervalidasi.
5. Meminimalisir masalah pertanahan di desa transmigrasi yang mendominasi sebagian besar desa di Kabupaten Mesuji.
6. Terwujudnya Desa Lengkap sehingga dapat melaksanakan layanan elektronik secara menyeluruh demi mempermudah pelayanan publik.

### **C. Keberlanjutan Aksi Perubahan**

#### **1. Legalitas Penerapan Inovasi dan Keberlanjutan Pelaksanaan Aksi Perubahan**

Pelaksanaan aksi perubahan ini didasarkan pada :

- a) Petunjuk Teknis Pembuatan Peta Kerja Dengan Menggunakan Pesawat Nirawak /Drone, Nomor 02/JUKNIS-300/2017, tanggal 21 Juni 2017. Petunjuk teknis ini menjelaskan tentang kegiatan pembuatan peta kerja dengan pemotretan udara dengan menggunakan wahana pesawat udara nirawak (UAV) untuk pelayanan pertanahan dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional baik di pusat maupun daerah. Juknis ini juga menjelaskan mengenai spesifikasi dan standar yang ditentukan mengenai pelaksanaan dan hasil dari pemotretan udara dengan UAV.
- b) Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang 2020, Tanggal 13 Januari 2021. Petunjuk teknis ini ditekankan pada prosedur pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang dan standar pengaturan level kedalaman informasi dan klasifikasi, nomenklatur

(definisi, terminologi) dan struktur data. Standar proses (prosedur) disajikan karena mengikuti agenda transformasi digital yakni perubahan prosedur survei dari yang sebelumnya manual menjadi berbasis aplikasi, dalam hal ini menggunakan mobile application SiPetik. Kedepannya akan dikembangkan untuk tema lain, seperti penggunaan tanah bawah permukaan dan penggunaan ruang di atas permukaan tanah, serta pengaturan pada aspek lain, seperti misalnya pada potrayal (simbologi).

- c) Surat Edaran Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor 034/SE-300.ST/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Mekanisme Integrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dengan Kegiatan Pemetaan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang (PTPR).
- d) Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Nomor : 65/ND-18.14.IP.02.02/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Penerapan Aksi Perubahan Optimalisasi Penyajian Analisa Data Fisik Dan Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah (P4t) Melalui Geodatabase Analisa Permasalahan Pertanahan Desa Transmigrasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji. (terlampir)

## **2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi**

Program Aksi Perubahan yang dilakukan project leader terkait inovasi layanan dapat dikategorikan berdasarkan 3 (tiga) periode waktu perencanaan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga aksi perubahan ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjadi inisiatif kegiatan perubahan selanjutnya. Adapun ketiga perencanaan keberlanjutan Aksi Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

- 1. Akan dimasukkan kedalam Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk tahun 2023 sesuai pada Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang 2020, Tanggal 13 Januari 2021 dan Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 65/ND-18.14.IP.02.02/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022.
- 2. Tercapainya Desa Lengkap dalam rangka transformasi layanan elektronik secara menyeluruh.

b. Tujuan Jangka Panjang, yaitu :

- 1. Jaminan kepastian hukum masyarakat desa transmigrasi
- 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa transmigrasi

### **3. Hambatan dan solusi dalam Pelaksanaan Aksi Perubahan.**

- a. Perbedaan wawasan dan pola pikir anggota tim kerja mengenai pentingnya analisa yang mendalam terhadap pemetaan bidang tanah yang bertumpu pada kondisi database pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji yang masih harus dibangun. Hambatan tersebut dapat diatasi oleh Project Leader dengan melakukan komunikasi, kolaborasi, koordinasi dan bersahabat dengan anggota tim.
- b. Kesulitan dalam hal pembagian waktu yang efektif dan SDM dalam pelaksanaan aksi perubahan dikarenakan kuantitas SDM yang terbatas sedangkan target kegiatan PSN dan rutin kantor harus diselesaikan. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan menambah SDM pembantu 2 (dua) orang yang professional dari mahasiswa magang universitas.
- c. Kapasitas tenaga lapangan dari desa yang kurang. Hambatan ini dapat diatasi dengan menjalin komunikasi yang intens dengan aparat desa agar menghimbau kepada para ketua RT dan masyarakat untuk mendukung dan bekerja sama.
- d. Animo dan kesadaran sebagian masyarakat yang kurang sehingga mempengaruhi kelengkapan dan kesempurnaan data yang dikoleksi saat survei lapangan. Hambatan ini diatasi dengan melakukan koordinasi dan memberikan pengertian seoptimal mungkin dengan warga masyarakat akan pentingnya data survei.
- e. Masih adanya Buku Tanah, Surat Ukur dan peta pendaftaran yang belum ditemukan. Sampai dengan saat ini anggota tim terus menerus melakukan dijitalisasi dan pencarian arsip yang belum ditemukan.
- f. Masih kurangnya kapasitas anggota tim yang mahir dalam penggunaan aplikasi GIS sehingga memerlukan waktu untuk project leader melatih dan mengenalkan software ArcGIS. Project leader memberikan arahan dan pelatihan pada waktu tertentu kepada anggota tim yang belum bisa menggunakan aplikasi.
- g. Masih rendahnya kesadaran anggota tim kerja akan pentingnya manajemen penyimpanan secara digital peta-peta analisis untuk pengolahan. Hal tersebut diatasi dengan terus menerus memberikan teladan, himbauan dan perintah kepada anggota tim.
- h. Kesulitan dalam hal pengolahan peta hasil scanning dikarenakan peta pendaftaran lama tidak mencantumkan NIB-Nomor Surat Ukur-Nomor Hak, namun hanya nomor kavling yang posisi letak tanah tidak berurutan sesuai urutan nomor kavling, sehingga untuk dapat mengetahui letak objek subjeknya harus didasarkan Peta di SU yang satu persatu harus dikroscek berdasarkan nomor kavling di Surat Ukur Tekstual.

- i. Perbedaan dan perubahan topografi antara saat pensertipikatan tanah transmigrasi dengan kondisi eksisting sehingga kesulitan dalam hal georeferencing peta hasil scan. Terhadap hambatan tersebut petugas lapangan bersama-sama aparat desa/masyarakat melakukan identifikasi di Foto Udara atau peta kerja.
- j. Kurang memadainya peralatan scanning ukuran besar, Project leader bersama anggota tim menggunakan kamera HP sehingga potensi distorsi peta menjadi lebih besar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari pelaksanaan aksi perubahan dengan tema Optimalisasi Penyajian Analisa Data Fisik Dan Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah (P4t) Melalui Geodatabase Analisa Permasalahan Pertanahan Desa Transmigrasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut :



1. Capaian dari aksi perubahan yang dilakukan oleh project leader telah sesuai dengan rencana aksi perubahan dan melampaui target pada tahapan hasil survei yaitu dari target pada Rancangan Aksi Perubahan sebanyak 1.000 bidang telah tercapai sebanyak 2.031 bidang hasil survei dan sebanyak 1.998 bidang menjadi sampel proses analisa permasalahan.
2. Manfaat dari hasil aksi perubahan yaitu Geodatabase dapat dipakai dan dilanjutkan terhadap desa-desa transmigrasi yang lain agar data permasalahan bisa terorganisir dan mencegah kasus-kasus tumpang tindih bidang tanah yang sering terjadi di desa ex-transmigrasi.

#### **B. Rekomendasi**

1. Perlunya norma dan standar khusus dalam hal pengolahan perbaikan pemetaan bidang baik kualitas KW 1, KW 2, KW 3 maupun KW 4,5,6 serta perlunya dibuatkan aplikasi khusus pengolahan pemetaan metode perbaikan data spasial perataan blok agar ketelitian dan mekanisme lebih teruji

2. Perlunya anggaran khusus mengenai peningkatan kualitas data spasial dalam hal ini dimulai dengan entri Buku Tanah, Surat Ukur, *Scanning* dan Digitalisasi Peta Pendaftaran Lama sampai dengan pengolahannya
3. Diharapkan adanya kebijakan **extra ordinary** dari Kementerian terhadap problematika administrasi pertanahan pada desa program ex-transmigrasi.
4. Perlunya dilakukan upaya-upaya secara massif meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi asset termasuk pemeliharannya.

# LAMPIRAN




Gambar 76. PAKTA INTEGRITAS TIM EFEKTIF



Gambar 77. Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder Internal



Gambar 78. Nota Dinas Undangan Rapat dan Notulen Hasil Rapat



Gambar 79. Membangun Integritas dengan stake holder Eksternal

<b>NO.</b>	<b>KOMPOSISI TIM KERJA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ENDAH KURNIATI, S.T.	Project Leader Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Mengorganisir dan mengkoordinir tim, memelihara keseimbangan usaha dan menjadi titik tumpu tim dalam menjaga posisi tim, menyediakan gagasan bagi kemajuan tim, memandu dan memberi peringatan kepada tim jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan komitmen bersama, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait.
2.	ACHIRUL FACHRI, S.H.	Penata Kadastral Pertama	Memberikan dinamika dan pengarahan kepada tim, menyediakan motivasi, kreatif
3.	M. ARIF CAHYADI, S.Si.	Analisis Survei dan Pemetaan	Mengevaluasi permasalahan yang ada dan hasil kerja tim.
4.	RICKY ABHI YASA	Petugas Ukur	Menyediakan informasi, jejaring sosial dan relasi
5.	PRIMA RIDHO SANTOSO	PRAMUBHAKTI	Pelaksana Dokumentasi dan Notulensi
6.	JONI KUSMO. S.Sos.	PPNPN	Pelaksana Survei, Pengambilan Data dan Pengolahan Data di Lapangan
7.	IRVAN FARADIKA, A.Md.	PPNPN	Pelaksana Survei, Pengambilan Data dan Pengolahan Data di Lapangan
8.	INDRA SEPTIADI, A.Md.	PPNPN	Pelaksana Survei, Pengambilan Data dan Pengolahan Data di Lapangan
9.	VICKY ZAINUR ROCHMAN, A.Md.	PPNPN	Pelaksana Survei, Pengambilan Data dan Pengolahan Data di Lapangan


Tabel 5. Komposisi Tim Kerja/Tim Efektif



Gambar 80. Koordinasi Untuk Persiapan Pra-Survey



Gambar 81. Surat Pemberitahuan Ke Desa dalam rangka Pemotretan Udara menggunakan UAV/Drone



Gambar 82. SK Kepala Kantor Pertanahan Tentang Penyelenggaraan Kegiatan PTPR 2022



Gambar 83. Tugas Penyuluhan dan Bimbingan Teknis



Gambar 84. Surat Pemberitahuan Ke Kepala Desa mengenai Kegiatan Penyuluhan dan Bimtek



Gambar 85. Penyuluhan



Gambar 86. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi





Gambar 87. Pemotretan Udara Di Desa Buko Poso

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

### **Buku-buku dan Modul Digital :**

Budi, Setia. 2019. Diagnosa Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. LAN. Jakarta.

Budi, Setia dan Damayani Tyastianti. 2019. Manajemen Mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. LAN. Jakarta.

Darmawan, Cecep. Haryo B. Rahmadi dan Gery Gugustomo. 2019. Bela Negara Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. LAN. Jakarta.

Iriyanto, Haris dan Haryanto. 2019. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. LAN. Jakarta

Ismayanti dan Annisa Nurul Aini Firdaus. Pelayanan Publik Digital

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. LAN. Jakarta. Marpaung, P.M. 2019. Membangun Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. LAN. Jakarta.

Rahayu, Ambar. 2019. Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. LAN. Jakarta. Riyadi. 2019. Manajemen Pengawasan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. LAN. Jakarta.

Suprapti, Wahyu. 2019. Berpikir Kreatif dalam Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. LAN. Jakarta.

**Website :**

<https://srgi.big.go.id/>

<https://atrbpn.go.id/>